

HUKUM WAKAF

PENULIS :

Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.

Ahmad Faqih Hasibuan

Muhammad Yazid Ahda

Hidayatul Firdaus

HUKUM WAKAF

**Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.
Ahmad Faqih Hasibuan
Muhammad Yazid Ahda
Hidayatul Firdaus**



GETPRESS INDONESIA

HUKUM WAKAF

Penulis: Mohammad Ridwan, S.H.I., M.H.
Ahmad Faqih Hasibuan
Muhammad Yazid Ahda
Hidayatul Firdaus

ISBN: 978-623-125-132-9

Editor: Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GETPRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, April 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dalam menyelesaikan buku Hukum Wakaf ini secara maksimal dan optimal. Shalawat beserta salam dijunjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya Islam sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia.

Buku ini membahas mengenai konsep dan sejarah wakaf, pengertian wakaf, dalil-dalil tentang wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf, jenis wakaf di beberapa negara muslim, manajemen wakaf islam.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dalam penulisan buku ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan sehingga memerlukan masukan dan saran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Sulit air, April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KONSEP DAN SEJARAH WAKAF	1
A. Wakaf Pada Zaman Klasik.....	1
B. Wakaf Pada Masa Rasulullah	4
C. Wakaf Pada Masa Khulafauryidin.....	6
D. Wakaf Pada Masa Khilafah Islam	10
E. Wakaf dalam Masyarakat Barat.....	16
BAB II DEFINISI WAKAF.....	20
A. Definisi Wakaf Secara Etimologi.....	20
B. Definisi Wakaf Secara Terminologi	22
C. Definisi Wakaf Menurut Undang-undang.....	32
BAB III DALIL-DALIL TENTANG WAKAF	36
A. Dalil Al-Qur'an.....	36
B. Sunnah Nabawiyah	40
C. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)	43
BAB IV RUKUN DAN SYARAT WAKAF	46
A. Wakif (Orang yang mewakafkan).....	46
B. Mauquf' alaih (Penerima Wakaf).....	54
C. Harta Yang Diwakafkan.....	64
D. Lafal Yang Menunjukkan Adanya Wakaf	72
BAB V MACAM-MACAM WAKAF	79
A. Macam-macam wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya.....	79
B. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya	80
C. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta.....	85
D. Macam-macam wakaf Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan	86
E. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya.....	88
F. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya.....	89
G. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadilan Wakif.....	90
BAB VI MANFAAT WAKAF.....	95
A. Manfaat Wakaf Uang dalam bentuk kegiatan produktif	102
B. Manfaat Wakaf Uang Bagi Individu	105

BAB VII JENIS WAKAF DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM.....	107
A. Wakaf di Negara Muslim	107
B. Perbedaan Jenis dan Paham Wakaf di Beberapa Negara Islam	130
BAB VIII MANAJEMEN WAKAF ISLAM	132
A. Pengertian Manajemen Wakaf.....	132
B. Fungsi Manajemen Wakaf	140
DAFTAR PUSTAKA	143
PROFIL PENULIS	

BAB I

KONSEP DAN SEJARAH WAKAF

Berbagai macam wakaf muncul sejak terbentuknya tatanan kehidupan di bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan tokoh adat.

Perkembangan wakaf dimulai oleh para penguasa, para raja dan orang-orang kaya pada zamannya, dengan memberikan hartanya untuk kepentingan seperti yang diinginkan oleh pemberi wakaf dan menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk mengelola dan mengawasinya. Dalam hal ini kita temukan masalah kepemilikan tidak sedetil yang kita ketahui saat ini. Sebagian penguasa dan orang-orang kaya mengembalikan fungsi wakaf ini untuk kepentingan umum.

A. Wakaf pada Zaman Klasik

Wakaf yang pertama kali dikenal dan dipraktikkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Wakaf tersebut biasanya berupa tanah, bangunan atau tempat yang sengaja

disediakan untuk ibadah, praktik ritual keagamaan dan kegiatan agama lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ia dibangun oleh Nabi Adam as., kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as., serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh orang Arab, Ka'bah dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah Arab.

Sedangkan pada masa peradaban Mesir Kuno, masyarakat telah mengenal bentuk pengembangan wakaf. Bentuk wakaf ini berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya untuk tujuan bercocok tanam dan hasilnya diberikan kepada para tokoh spiritual, baik digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk mendanai tempat peribadatan yang berada di bawah pengawasannya atau diberikan kepada fakir miskin. Ini merupakan wakaf untuk kepentingan agama, karena penyalurannya dilakukan oleh para pemuka agama. Dalam beberapa artefak Mesir ditemukan penjelasan yang mengisyaratkan kebenaran informasi tersebut, di antaranya adalah artefak nomor 72. Di dalam artefak ini terdapat beberapa ukiran yang menggambarkan praktek perwakafan barang permanen kepada sebagian pendeta. Keterangan ini juga terdapat dalam Fihras al-Muttahif nomor 8432. Sejarah mencatat bahwa Ramses II telah menganugerahkan kekayaan (hak milik) yang melimpah ruah kepada pihak kuil Abidus, penganugerahan itu dirayakan dengan upacara yang penuh hikmat di hadapan seluruh pembesar dan tokoh masyarakat.

Orang-orang Mesir kuno telah mengenal sistem wakaf keluarga (waqaf ahli), di mana dalam sistem pengelolaan harta wakaf, mereka menjadikan anak tertua dari sebuah keluarga sebagai orang yang paling berwenang untuk mengelola barang wakaf tanpa

adanya hak untuk menjual atau menukarnya. Wakaf itu sendiri mereka lakukan melalui suatu transaksi yang menyertakan penjelasan secara terperinci, bahwa kewenangan tersebut hanya sebatas wewenang memperoleh manfaat dan keuntungan, bukan kewenangan untuk menukar atau menjual barang wakaf.

Salah satu bukti yang menunjukkan perwakafan pada masa itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Kabisi adalah surat yang ditujukan kepada orang yang disebut *matiya*, salah satu anggota keluarga kelima. Dari situlah kemudian muncul istilah *mu'assasah*, yaitu lembaga yang dijadikan sebagai objek pendayagunaan wakaf yang ditujukan bagi kemaslahatan anak-anaknya dengan akad pemberian yang bersumber dari saudara tertua. Dalam hal ini, perintah untuk mendayagunakan beberapa hak saudara-saudaranya dalam memanfaatkan harta juga tertulis jelas dalam akad. Di situ disebutkan bahwa seluruh harta tidak bisa digunakan melalui perpindahan kepemilikan setelah wafatnya anak-anak *matiya* kepada anak-anak mereka (cucu *matiya*), karena harta tersebut sudah menjadi aset wakaf yang tidak bisa dimiliki.¹

Munzir Qahaf juga menyatakan bahwa masyarakat Yunani dan Romawi telah mengenal bentuk-bentuk wakaf dan kebanyakan dari wakaf mereka adalah berupa perpustakaan umum, lembaga pendidikan dan tempat hiburan, di samping wakaf untuk kepentingan agama. Orang-orang Romawi mengenal sistem pengaturan gereja dan beberapa yayasan kebajikan yang menangani persoalan orang-orang tidak mampu, juga mempunyai kiprah dalam mengumpulkan harta yang digunakan bagi kemaslahatan umum.²

¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 15-16.

² Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, op.cit, hlm. 18.

Menurut mereka segala sesuatu yang dianggap sakral, seperti kuil atau benda-benda yang pernah digunakan dalam upacara keagamaan tidak boleh dijualbelikan, digadaikan, atau bahkan dimiliki oleh seseorang, karena benda-benda itu merupakan hak Tuhan. Bahkan dalam Piagam Justinian, kumpulan Undang-undang Romawi (1946: 57), disebutkan bahwa setiap benda suci atau benda-benda yang berkaitan dengan agama tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Sebab segala sesuatu yang telah digunakan untuk beribadah kepada Tuhan tidak dapat dimiliki lagi oleh manusia. Lahan yang dipakai sebagai tempat beribadah akan selalu menjadi tempat yang suci, meskipun bangunannya sudah hancur.

Masyarakat Babylonia juga telah mengenal cara tersebut. Mereka membangun tempat khusus untuk peribadatan di atas sebidang tanah dan sekaligus hasil bumi yang mereka petik diberikan kepada orang yang mengurus tempat ibadah tersebut. Para raja pada waktu itu menghibahkan manfaat hasil bumi kepada para yatim dan orang janda dengan tanpa perpindahan hak kepemilikan kepada mereka. Pada waktu itu wakaf tidak hanya terbatas untuk tempat peribadatan saja, bahkan lebih dari itu, wakaf sudah masuk pada bidang pemikiran dan tsaqafah (budaya) seperti yang ada pada madrasah Plato yang berlangsung selama enam abad lebih.

B. Wakaf Pada Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw., tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar.

Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.³ Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.

Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. Juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Perkebunan Mukhairik ini awalnya adalah milik Mukhairik yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Mukhairik menyuruh umat Yahudi untuk menepati janji, namun ternyata mereka mengingkarinya. Maka ia mengeluarkan ultimatum, bahwa jika dirinya terbunuh, perkebunannya yang berjumlah tujuh menjadi milik Nabi Muhammad dan dipergunakan sesuai kemaslahatan kaum Muslimin. Nabi Muhammad mengambil perkebunan itu setelah perang usai dan terbunuhnya Mukhairik. Beliau kemudian mewakafkan perkebunan itu dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum muslimin.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status wakaf perkebunan Mukhairik, namun mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi dan sebagian keuntungannya tidak diberikan kepada mereka, melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Demikian juga ketika Umar bin al-Khatab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada al-

³ Ibid., hlm. 6.

Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Bait al-Mal kaum muslimin.

C. Wakaf Pada Masa Khulafaurrasyidin

Wakaf selanjutnya yang terjadi pada masa khulafaurrasyidin adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatib. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah dan terekam dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ
أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغِ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي
الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibn Umar ra., ia berkata, 'Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah bersabda, 'Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.' Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, 'Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (naz}ir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).

Umar menyedekahkan hasilnya dan membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan kepada kerabat maupun fakir miskin. Bagi pengelolanya tidak diharamkan untuk mengambil manfaat darinya, selama dalam batas yang ma'ruf, atau untuk menolong karibnya tanpa bermaksud mencari keuntungan.⁴ Pada masa Umar bin Al-Khatab menjadi Khalifah, beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya.

⁴ Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Cairo: Penerbit al-Khairiyah, 1319 H, hlm. 259-260.

Kondisi yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha' yang diwakafkan oleh Abu Talhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah ayat Allah yang berbunyi,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S Ali Imran Ayat 92)

Setelah turun dan dibacakannya ayat 92 Surat Ali Imran diatas, maka Abu Talhah berdiri dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha',ia kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharapkan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Penggunaan lah kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah.” Maka Rasulullah pun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut. Ayat ini yang membuat Abu Talhah semangat menyedekahkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Talhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Talhah adalah Hassan bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab.

Sahabat Usman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Rumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Raumah sebagai sunnah bagi para sahabat. Dalam hadis riwayat an-Nasa'i beliau bersabda, “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. an-Nasa'i, 1929 M: 659).

Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga, yakni akan diampuni dosa-dosanya. Karena itu, Usman membeli sumur itu dan mewakafkannya bagi kepentingan kaum muslimin.

Syariat wakaf yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat tersebut selanjutnya diikuti oleh sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Ali bin Abi Talib mewakafkan tanahnya yang subur, yakni wakaf Yanbu' dan Wadi al-Qura' yang masih ada sampai sekarang. Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Ansar". Kemudian pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah istri Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas mewakafkan rumahnya yang ada di Mesir, Amru bin As menyedekahkan bangunan miliknya di Taif dan rumahnya di Mekah, Hakim bin Hazzam mewakafkan rumahnya di Mekah dan Madinah yang masih ada sampai sekarang, serta Zubair bin Awwam mewakafkan rumah yang ada di Mekah, rumahnya yang ada di Mesir dan hartanya yang ada di Madinah yang masih ada sampai sekarang.

Dengan demikian, maka wakaf untuk kepentingan sosial keagamaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat beliau berasal dari wahyu kenabian dan tidak mencontoh pelaksanaan wakaf yang dipraktikkan oleh orang-orang Mesir kuno maupun orang-orang Yunani dan Romawi. Sebab Rasulullah tidak pernah mengambil referensi dari mereka dan beliau hidup pada suatu zaman di mana kebutuhan masyarakat sangat kompleks, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada percontohan wakaf sosial yang sukses.

D. Wakaf Pada Masa Khilafah Islam

Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa Khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum Muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah kaum Muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara kelompok maupun secara umum.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “ Sadr al-Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1) didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; 2) keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan; serta 3) monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

Adapun pada masa Khilafah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Mal. Ketika Salahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Fatimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Bait al-Mal.

Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik Baital-Mal untuk yayasan sosial adalah Raja Nuruddin asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Asrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. Salahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah Mazhab Hanafi, madrasah Mazhab Maliki, madrasah Mazhab Syafi'i, dan madrasah Mazhab Hambali dengan dana yang diperoleh dari pengembangan wakaf kebun dan lahan pertanian.

Untuk menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 572 H/1178 M menetapkan kebijakan mewajibkan bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar berdagang agar membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ulama dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi Mazhab Sunni, serta mempertahankan kekuasaannya. Dengan kebijakan ini, Mazhab Sunni semakin berkembang di Mesir dan menggusur Mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, Bani Fatimiyah.

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa Bani Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Bani Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya, yang diwakafkan adalah budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Turki Usmani, Sulaiman Basya ketika menaklukkan Mesir yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid dan madrasah di Mesir.

Pada masa Bani Mamluk, manfaat wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah, seperti kain Ka'bah (kiswa al-Ka'bah) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Salih bin an-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswa Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain

kuburan Nabi dan mimbarinya setiap lima tahun sekali, diganti dengan yang lebih baik.⁵

Pada masa berikutnya, wakaf dirasakan manfaatnya telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa Bani Mamluk, sehingga mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa Perundang-undangan wakaf pada Bani Mamluk dimulai sejak Khalifah az-Zahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), di mana dengan Undang-undang tersebut Khalifah az-Zahir bisa memilih hakim dari empat Mazhab Sunni; Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Perwakafan pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk sarana peribadatan, dan wakaf untuk kepentingan umum. Sejak abad lima belas, Daulah Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Daulah Usmaniyah secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan yang diterapkan diseluruh wilayah kekuasaannya.

Di antara Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan wakaf dari sisi administrasi dan Perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Departemen Agama, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007, hlm. 8-9

Pada tahun 1287 H dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim.⁶

Di negara Mesir, wakaf berkembang sangat pesat dan dirintis seorang qad'i yang terkenal, yaitu Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami, sebagaimana disebutkan di atas. Beliaulah orang pertama yang melakukan pencatatan dan pembukuan wakaf secara rinci. Perkataan beliau yang sangat penting, "Saya tidak mempunyai pandangan tentang wakaf ini, melainkan untuk diserahkan kepada golongan fakir miskin, dan seyogyanya tetap difokuskan kepada mereka, demi menjaganya dari kehancuran atau diwariskan secara turun-temurun."

Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan perkembangan wakaf di Mesir adalah:

- a. Tahun 1925 saat Revolusi Mesir meletus ditemukan bukti dokumen bahwa wakaf keluarga (wakaf ahli) masih menjadi perdebatan, maka pemerintah Mesir mengeluarkan Peraturan No. 180 tahun 1952 yang menghapuskan legalitas wakaf keluarga, sehingga wakaf kemudian berstatus bebas dan tidak terikat. Pemerintah juga melarang wakaf keluarga jenis baru, sehingga wakaf hanya terbatas pada wakaf umum (wakaf khairi) saja.
- b. Peraturan No. 547 tahun 1953, yang mengatur mengenai wakaf umum. Pihak yang berwenang mengurus wakaf ini

⁶ www.bw-indonesia.net, diakses pada tanggal 15 September 2009.

adalah Kementerian Wakaf. Selama wakif tidak menyaratkan untuk dirinya, Kementerian Wakaf berhak menyalurkan wakaf umum kepada pihak mana pun yang tidak ditentukan oleh wakif.

- c. Peraturan No. 525 tahun 1954, yang mengatur pembagian hasil wakaf. Dalam peraturan ini juga dibahas tentang pengambilalihan wakaf dari tangan individu kepada yang lebih berhak.
- d. Ada yang dirasakan memberatkan karena jika ada pihak yang tidak mau menyerahkan, maka Kementerian Wakaf berpedoman pada Peraturan No. 18 tahun 1957, yang menetapkan pembagian harta wakaf kepada mustahik, dengan menyerahkan bagian-bagian wakaf tersebut kepada Kementerian Wakaf.

Di negara Irak, praktik wakaf lebih banyak memodifikasi apa yang telah dilakukan pada masa Daulah Usmaniyah. Kemajuan dalam bidang wakaf di Irak ditandai dengan adanya dua hal penting: pertama, dibentuknya Kementerian Wakaf yang bertugas untuk mengembangkan wakaf agar memiliki manfaat yang maksimal bagi kemaslahatan umat. Lembaga ini juga berfungsi untuk pengawasan dalam hal-hal tertentu.

Kedua, terbitnya Undang-undang Wakaf, yang terkenal adalah Undang-undang No. 64 tahun 1966, yang isinya: 1) wakaf yang baik (*al-waqf as-salih*), yaitu mewakafkan barang yang dimilikinya kepada pihak yang menerima (*mauquf 'alaih*) tanpa dipersyaratkan apa pun; 2) wakaf yang tidak baik (*al-waqf gair as-salih*), yaitu wakaf yang hak pendistribusian dan penggarapan tanahnya dikhususkan kepada pihak tertentu saja; 3) wakaf yang dibatasi (*al-waqf al-madbut*), yang terdiri dari: wakaf salih yang tidak disyaratkan adanya tauliyah (hak penguasaan) kepada orang tertentu, atau yang terputus atau habis hak penguasaannya; *wakaf gair as-salih*, wakaf

yang pengelolaannya berakhir dalam 15 tahun, baik ditentukan oleh pihak Kementrian Wakaf, lembaga-lembaga wakaf, atau berdasarkan catatan wakaf; *wakaf haramain*, yaitu wakaf yang ditentukan adanya syarat-syarat tertentu; pihak atau lembaga sosial menerima wakaf sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Ada lagi yang disebut *wakafmulhaq*, yaitu wakaf yang dikelola oleh seseorang dan disyaratkan agar keuntungan (hasil) wakaf atau sebagiannya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama atau lembaga sosial.

Di Syiria juga dilakukan hal yang serupa, pada tahun 1939 M pemerintah Syiria merevisi peraturan-peraturan mengenai wakaf keluarga, antara lain: pertama, tidak dibolehkan melanggengkan wakaf keluarga tanpa batas waktu dan tidak boleh pula diberikan kepada kelompok yang lebih dari dua tingkat keturunan (cucu). Kedua, dalam wakaf keluarga, wakif dibolehkan menarik kembali wakafnya, sebagaimana ia dibolehkan mengikat wakaf dengan syaratsyarat tertentu. Ketiga, untuk keabsahan wakaf ini, disyaratkan agar tertulis dalam catatan pertanahan, yang dikeluarkan oleh hakim agama. Keempat, jika terjadi kerusakan atau tidak memungkinkan lagi untuk dibangun, atau hak mustahik tidak dapat terpenuhi, maka wakaf harus diperbaiki. Kelima, mauquf 'alaih (penerima wakaf) berhak menolak syarat wakif yang semena-mena dengan membatalkan syarat tersebut.

E. Wakaf dalam Masyarakat Barat

Bukti yang menunjukkan adanya perhatian Barat dalam masalah wakaf adalah adanya penjelasan mengenai masalah wakaf pada Undang-undang Inggris dan Prancis, yang mengatur tentang perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pelayanan umum. Peranan Inggris dan Prancis dalam wakaf sangat signifikan dengan dibuatnya Undang-undang tentang

batasan wakaf, terutama yang bersangkutan dengan masalah ibadah dan kegiatan sosial.⁷ Dalam Undang-undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601, disebutkan bahwa wakaf bisa diketahui dari definisi istilah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial. Menurut Undang-undang ini, kegiatan sosial adalah kegiatan apa pun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum. Kegiatan seperti ini mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan.

Lebih detail dijelaskan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa kegiatan sosial yang mendapat perlakuan istimewa meliputi: yayasan sosial, rumah sakit, gereja dan lembaga pendidikan. Keistimewaan ini telah muncul sebelum terbentuknya pemahaman kontemporer mengenai badan wakaf dalam Undang-undang Barat yang baru muncul pada abad ke-19. Wakaf menurut Undang-undang ini dikelola oleh sebuah yayasan wakaf yang disebut *foundation*. Bentuk kegiatannya sangat jelas dan yayasan tersebut bersifat independen, non-pemerintah, non-profit, dan bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bimbingan agama.

Dalam sistem Undang-undang Prancis, terdapat dua jenis pendayagunaan kekayaan yang menyerupai karakter wakaf yaitu: pertama, wakaf keluarga, di mana orang tua memberikan sebidang tanah atau harta lainnya kepada anaknya, dengan syarat ia akan memanfaatkannya pada masa hidupnya dan tidak boleh dijual atau ditukar. Sepeninggalnya, harta tersebut akan berpindah kepada anak-anaknya begitu seterusnya. Dalam kamus Perundang-undangan Prancis, wakaf seperti ini disebut kepemilikan berpindah. Perpindahan hak pengelolaan ini tidak boleh melangkahi generasi

⁷ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, op.cit, hlm. 23-24

sebelumnya. Artinya, kepemilikan itu tidak bisa sampai pada anak kedua, selama anak pertama masih ada. Demikian juga, tidak bisa sampai pada cucu, selama masih ada anak yang hidup.

Kedua, bentuk wakaf yang mengandung makna kebajikan, selain wakaf keluarga. Wakaf kebajikan menyediakan sejumlah kekayaan secara sukarela dan untuk jangka waktu tidak terbatas (selamanya) agar digunakan di jalan kebajikan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan tertentu. Wakaf untuk tujuan umum contohnya adalah seperti membangun rumah sakit, sekolah dan sejenisnya. Sedangkan untuk kepentingan tertentu, seperti melakukan kebajikan untuk kebahagiaan ruh orang yang telah meninggal atau untuk memberikan kedudukan terhormat di gereja kepada orang yang sudah meninggal bersama anggota keluarganya. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan pengkhidmatan yang nilai manfaatnya kembali pada orang tertentu saja.

Wakaf kebajikan ini, menurut Undang-undang Prancis, bisa dilakukan dengan cara menciptakan sebuah kegiatan secara langsung atau melakukan secara tidak langsung. Melakukan secara langsung maksudnya pada saat orang yang mewakafkan bermaksud melakukan amal kebajikan, dia kemudian mendirikan sebuah yayasan dengan dana pribadi atau terjun langsung sebagai pimpinan proyek hingga pembangunan selesai. Setelah jadi, yayasan atau bangunan tersebut diserahkan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Sedangkan melakukan secara tidak langsung maksudnya, pewakaf cukup memberikan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dengan memberikan uang untuk mendirikan yayasan atau memberikan bahan dasar untuk mendirikan bangunan tertentu.⁸

⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 20.

Masyarakat Jerman juga memiliki sistem yang menyerupai dasar-dasar tentang wakaf, dimana si pemilik menyediakan sejumlah harta kepada suatu keluarga dengan batas tempo tertentu atau bahkan sampai musnahnya barang tersebut. Hak untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut boleh digunakan oleh seluruh anggota keluarga atau hanya dikhususkan pada anggota tertentu dari keluarga tersebut, baik untuk laki-laki dan perempuan atau salah satunya. Mereka memiliki sistem yang bermacam-macam dalam menentukan urutan siapa yang mengambil manfaat dari harta tersebut. Harta itu sendiri tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan dan tidak bisa diwariskan.

Yayasan pengelola wakaf juga berkembang di Amerika Utara dan menjadi dua bentuk: *Public Foundation (Muassasah 'Ammah)* dan *Private Foundation (Muassasah Khassah)*. Ada beberapa pandangan dan analisis tentang motif munculnya institusi wakaf di Barat, khususnya di Amerika pada era sekarang ini sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedia Amerika (1994: 646): pertama, dari segi tujuan. Ada dua tujuan dalam pendirian yayasan, di antaranya: 1) tujuan umum yaitu dijumpai adanya foundation untuk umum seperti pelayanan untuk masyarakat dan kesejahteraan umum, seperti wakaf untuk pendidikan dan kesehatan; 2) tujuan khusus: dengan memberikan pelayanan khusus seperti wakaf untuk penelitian dan riset ilmiah.

Sedangkan kedua, dari sisi pendiri foundation tersebut seperti wakaf syarikah, wakaf individu dan wakaf untuk minoritas agama. Sebagai contoh adalah berdirinya Badan Wakaf Islam untuk Amerika Utara (North American Islamic Trust) yang didirikan pada tahun 1971.

BAB II

DEFINISI WAKAF

A. Definisi Wakaf Secara Etimologi

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk *Masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, "Unta saya tertahan di suatu tempat, seolaholah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu."⁹

Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad fi sabilillah. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arda 'ala almasakin* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin).¹⁰

Adapun al-Fairuzabadi dalam al-Qamus al-Muhit menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu asy-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yuras* (wakafnya tidak dijual dan

⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press, 2004, hlm. 37.

¹⁰ Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301 H, hlm. 276.

tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan, *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Jadi, kata *al-habsu* artinya sesuatu yang ditahan untuk diwakafkan. Kata *waqf* dan *habs* berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu.¹¹

Az-Zubaidi dalam kamus *Taj al-'Arus* menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* dan *al-imsak*, atau kebalikan *takhliyah* (membiarkan). *Al-Habsu* dari *an-nakhil*, yaitu yang diwakafkan di jalan Allah.¹² Dinyatakan dalam *Hadis al-Hudaibiyah: Habasaha habis al-fil* (dia ditahan oleh penahan unta). Dari pernyataan yang ada dalam kamus *Lisan al-Arab* dan *Mukhtar as-Sahhah*, "Dia mewakafkan rumahnya kepada orang-orang miskin," apabila rumah tersebut ditahannya atau ditahan dari kepentingan orang-orang yang tidak berhak atas wakaf itu.

Al-Azhari dalam buku *Tahzib al-Lughah*, juga mengatakan bahwa *al-hubus* adalah jamak dari *al-habis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya.¹³ Dalam hadis tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata *habas* adalah seperti pada kalimat: *habastu* yang berarti waqafu (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata *tahabbasa* sinonimnya adalah *tawaqqafa*.

Jadi, baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan

¹¹ Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Cairo: Dar al-Misriyyah, 1933, hlm. 199.

¹² Muhammad Murtadha az-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, Beirut: Dar Shadir, 1966, hlm. 369

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahzib al-Lughah*, Cairo: Dar al-Misriyyah tt., hlm. 333.

dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan al-habs, kata waqf juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya.¹⁴ Hal ini sebagaimana sabda Nabi, “Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya” (HR. al-Bukhari).

Sedangkan kata *mauquf* (objek wakaf) adalah bentuk isim *maf'ul* dari *waqf*, dan kata habis adalah *isim fa'il* (kata ganti subjek) dari *habasa*, setiap yang tertahan di muka bumi ini dinamakan habis, yang terletak di atas sesuatu. *Waqafahu sahibuhu waqfan muharraman*, pemiliknya mewakafkan sesuatu yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa dijual, baik rumah atau pun kurma, di mana barang tersebut pokoknya didiamkan untuk jangka waktu yang lama, dan hasilnya disalurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, dengan tujuan memanfaatkan hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan sesuai syariat Islam.¹⁵

B. Definisi Wakaf Secara Terminologi

Definisi wakaf secara terminologi sangat berkaitan dengan istilah fikih, sehingga pendapat ulama fikih sangat penting untuk disebutkan di sini.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar alFikr., 1985, hlm. 7599.

¹⁵ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*; Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II., 2006, hlm. 64.

1. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

Ketika berbicara tentang wakaf, ulama Hanafiyah memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan para pengikutnya. Al-Murginani mengutip definisi dari Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

*Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.*¹⁶

Jika kita analisis, Ibn Abidin telah menambahkan kata *hukm* (legalitas hukum) setelah kata *'ala* (pada) dan menambahkan kata *wa lau bi al-jumlah* (meskipun secara global). Ia sengaja memberikan tambahan kata dalam definisi tersebut, agar definisi ini bisa beralih pada pengertian wakaf yang lazim (semestinya). Kata *hukm* yang ada dalam definisi di atas maksudnya adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari *wakif*.

Asy-Syarakhsi mendefinisikan wakaf dengan :

حَبْسُ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ

*Menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.*¹⁷

¹⁶ Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Murginani, 1356 H, al-Hidayah, Mesir: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356 H, hlm. 40.

¹⁷ Abu Bakar Muhammad bin Ah}mad asy-Syarkhasy, tt., al-Mabsut, Mesir: penerbit as-Sa'adah., tt., hlm. 27.

Penyebutan kata *h}abs* dalam definisi di atas adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, dan penyebutan kata *mamluk* (harta milik) berarti membatasi harta yang tidak bisa dianggap sebagai harta milik. Misalnya apabila *wakif* bukan merupakan pemilik harta yang akan diwakafkan pada saat penyerahan, maka otomatis wakafnya tidak sah, sampai kepemilikan harta itu secara utuh ada padanya. Adapun pengertian dari '*an at-tamlik min al-gair*': harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan *wakif* sendiri, seperti untuk jual-beli, hibah dan sebagai jaminan.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakaf ditahan sebagai milik Allah SWT, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Tambahan kata "milik Allah", untuk mempertegas bahwa harta itu sudah tidak lagi menjadi milik wakif dan tidak berpindah kepada orang lain, tetapi menjadi milik Allah.¹⁸ Dengan wakaf, unsur kepemilikan harta mutlak menjadi milik Allah dan manfaat harta itu untuk seluruh hamba-Nya dan untuk dikelola bagi kepentingan umat.

2. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

Al-Hatab menyebutkan definisi Ibn 'Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه ولو تقديرا

¹⁸ Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, Rad alMukhtar ala Dur al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin), Istanah: Penerbit alusmaniyyah., 1326 H, hlm. 495.

Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.¹⁹

Penyebutan kalimat ‘memberikan manfaat’ maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat ‘sesuatu’ maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat ‘batas waktu keberadaannya’ adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.

Kalimat ‘tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf’ adalah kalimat penjelas, maksudnya bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat ‘meskipun hanya perkiraan’ maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian.

Lebih dari definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, barangkali definisi wakaf menurut as-Sawi dalam kitab “*Balagh as-Salik*” lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat mazhab Maliki dengan jelas. Definisi wakaf menurutnya adalah: “Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wakif.” Di sini ia mempertegas makna

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hat ab, Mawahib al-Jalil, Dar as-Sa’adah, Mesir, jilid 6, cet. I., 1329 H, hlm. 18.

pembatasan waktu sesuai dengan keinginan *wakif*, dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn ‘Arafah.

3. Wakaf Menurut Ulama Syafi’iyah

Dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf sebagai:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ، وَتَصْرِفُ
مَنَافِعِهِ إِلَى الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wakif*, terlepas dari campur tangan *wakif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah: menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para

dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁰

Definisi yang mewakili ulama Syafi'iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

*Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.*²¹

Penyebutan kata *habs* artinya menahan dan berarti juga *alman'u* (mencegah), berkedudukan sebagai jenis yang mencakup semua bentuk *habs*, seperti *rahn* (gadai) dan *hajr* (sita jaminan). Kata *mal* sebagai penjelas kata *habs*, sehingga tidak termasuk di dalamnya segala sesuatu yang bukan harta, seperti arak dan babi, karena menurut kaum Muslimin keduanya bukanlah harta. Kalimat *yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi* adalah kalimat penjelas yang mengecualikan barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti wangi-wangian dan makanan. Adapun kata *'ala masrafin mubahin* juga sebagai penjelas, yang berfungsi membatalkan wakaf jika diberikan kepada jalur yang tidak mubah, seperti memberikan wakaf kepada orang yang sering memerangi umat Islam atau orang yang senang berbuat maksiat.

²⁰ Al-Minawi, at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hlm. 340.

²¹ Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, Hasyiyah al-Qalyubi, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah., tt., hlm. 97.

Di antara ulama Syafi'iyah ada yang menambahkan kata *maujud* (ada) dalam definisi di atas, setelah kata '*ala masrafin mubahin*. Tambahan ini dikemukakan untuk menegaskan persyaratan bahwa penerima wakaf harus ada ketika penyerahan harta wakaf. Sebagian yang lain menambahkan *bi qath'i at-tasarruf fi raqabatihi* (dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya). Tambahan ini dikemukakan untuk mengecualikan harta-harta lain yang ditahan, yang bukan termasuk wakaf. Sebab gadai misalnya, merupakan barang yang tidak terputus kepemilikannya, berbeda dengan wakaf, di mana pemiliknya tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Tapi menurut al-Qalyubi penambahan itu tidak perlu, karena kata *habs* artinya *al-man'u min at-tasarruf* (mencegah dari pembelanjaan). Jadi tambahan kalimat 'memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya' hanyalah pengulangan kalimat yang tidak ada manfaatnya, karena ia hanya penjelas dari kata *al-habs*, bukan sebagai penjelas dari definisi wakaf.

4. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah

Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah:

تحييس الأصل وتسبيل الثمرة

*Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.*²²

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Nabi Saw. kepada Umar bin Khatab ra., "Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya." Maksud dari kata "asal" adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari

²² Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, al-Mughni, Mesir: Dar al-Manar, 1348 H, hlm. 185.

kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini: *pertama*, definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. Kedua, definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif, atau keluarnya wakif dari kepemilikannya dan perincian lainnya.²³

5. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Setelah mempelajari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan para ulama, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu:

حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ بِهِ أَوْ بِثَمَرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ وَجُوهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ

*Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.*²⁴

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: pertama, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal

²³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, 2004, hlm. 60

²⁴ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, op.cit., hlm. 52.

yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat salat. *Kedua*, definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan sadaqah yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Keempat, definisi ini mengandung pengertian berulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wakif*, terkecuali sadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya.

Jadi, sadaqah disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut *sadaqah jariyah*.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wakif*.

Ketujuh, mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja. *Kedelapan*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan *wakif*, seperti pendapat para pengikut mazhab Maliki. Bahkan dalam

definisi ini telah dikemas pengertian wakaf yang mencakup jenis wakaf baru, seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya. Jadi, semua hak yang bernilai uang seperti hak penerbitan dan hak kekayaan intelektual, serta manfaat seperti manfaat barang yang disewa bisa diwakafkan. Atau bisa juga menjadi harta milik masyarakat menurut kumpulan fatwa ulama yang dilakukan bersama akhir-akhir ini, secara hak yang bernilai uang. Definisi ini dipilih untuk keluar dari perbedaan pendapat secara fikih, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian, definisi ini tidak memasuki perbedaan tersebut, sehingga menjadi definisi yang bisa diterima bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi milik *wakif* atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah SWT.

C. Definisi Wakaf Menurut Undang-undang

Undang-undang Negara Sudan mendefinisikan wakaf sebagai: penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang.²⁵ Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam Undang-undang *Akhwal asy-Syakhsiyah* bagi kaum muslimin.

Undang-undang Mesir mendefinisikan wakaf adalah: harta yang ditahan oleh pemiliknya, agar dapat menghalangi penggunaannya dari penjualan atau pembelian ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasilnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf. Sedangkan Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi

²⁵ UU. Sudan Tahun 1984 Pasal 320.

dan menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan.²⁶

Dalam Undang-undang India, wakaf adalah: mengkhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti untuk kebaikan, keagamaan dan sosial.²⁷

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-undang Kuwait, yaitu: menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam Perundang-undangan ini.²⁸ Definisi ini mencakup satu pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisinya disebutkan bahwa harta bukan benda dan tidak menyebutkan batasan wakaf dalam waktu tertentu.

Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Jaih Mubarak, jika dianalisis definisi ini mengandung tiga hal, yaitu: pertama, wakif merupakan perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meski demikian, dengan durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari kepemilikan perorangan atau

²⁶ UU. No. 91/10 Tahun 1991 Pasal 3

²⁷ Undang-undang Wakaf India tahun 1995 Pasal 3.

²⁸ Undang-undang Wakaf Kuwait tahun 1996 Pasal 1.

badan hukum menjadi milik umum. *Ketiga*, tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini karena pertama, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak *wakif* hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak *wakif* bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Kedua, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Definisi wakaf ini mengandung dua hal: pertama, pihak yang mewakafkan langsung disebut *wakif* tanpa memperinci pihak yang mewakafkan apakah perorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Kedua, durasi wakaf, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu'abbad (abadi, selamanya,

²⁹ Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media., 2008, hlm. 12.

atau langgeng), benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik *wakif*, melainkan menjadi milik umum. Adapun dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'abbat* (jangka waktu tertentu).

Wakaf merupakan sadaqah yang pahalanya berjalan terus (*sadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata "ada" di sini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *wakif* dalam ikrar wakafnya.

Definisi di atas mencakup banyak bentuk harta dan benda yang bisa dijadikan wakaf. Maka tanah dan bangunan bisa diwakafkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebaikan, seperti menegakkan syiar-syiar agama, termasuk di antaranya masjid sebagai tempat salat, sebagaimana juga dapat dimanfaatkan pada jalan kebaikan yang lain, seperti rumah sakit dan puskesmas, atau rumah anak yatim piatu dan orang tua jompo, atau sekolah dan asrama mahasiswa. Wakaf tanah dan bangunan juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian, disewakan atau untuk kegiatan ekonomi yang dapat memproduksi dan menghasilkan laba bersih untuk disalurkan manfaatnya pada jalan kebaikan, seperti untuk fakir miskin, bantuan bagi rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan lainnya.

BAB III

DALIL-DALIL TENTANG WAKAF

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari al-Qur'an, sunnah, maupun ijma.

A. Dalil Al-Qur'an

1. Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S Ali-Imran Ayat 92)

Kehujjahannya adalah: kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.³⁰

³⁰ Abu Ubaid, al-Amwal, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, 1991, hlm. 552.

2. Allah juga berfirman :

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (١١٥)

Artinya : Dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sekali-kali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah Maha Mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa (QS. Ali Imran: 115).

Kehujjahannya adalah: ayat di atas menyatakan bahwa kebaikan apa saja yang dilakukan oleh kaum Muslimin, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Di antara perilaku kebaikan adalah wakaf, sebagaimana kehujjahan surat Ali Imran ayat 92 di atas.

3. Allah juga berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah 267)

Kehujjahannya adalah: bahwa ayat di atas menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha umat Islam yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan Allah SWT. dari bumi. Di antara perbuatan

menafkahkan sebagian dari hasil usaha umat Islam yang baik-baik di jalan Allah adalah wakaf.

4. Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. al-Haj: 77).

Kehujjahannya adalah: bahwa dalam ayat di atas, melakukan perbuatan kebajikan disebutkan setelah melakukan ruku' dan sujud (salat). Hal ini berarti salat seseorang hendaknya dilengkapi dengan beramal kebajikan, dan di antara perilaku kebajikan adalah wakaf, sebagaimana kehujjahan beberapa ayat di atas.

5. Allah juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah: 261).

Kehujjahannya adalah: bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.

6. Allah juga berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
(١٢)

Artinya : Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Q.S Yasin Ayat 12).

Kehujjahannya adalah: bahwa di antara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang yang sudah wafat dan dituliskannya pahala untuk mereka adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

7. Allah juga berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ يَوْمَ تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)

Artinya : Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfaq melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan

diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).(Q.S Al-Baqarah 272)

Kehujjahannya adalah: bahwa setiap harta baik yang dinafkahkan maka pahalanya akan kembali kepada orang yang menafkahkan. Di antara harta baik yang dinafkahkan oleh seorang mukmin adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Ayat-ayat di atas secara umum memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah, tidak secara tegas memerintahkan wakaf. Namun demikian, wakaf berdasarkan pengertian di depan masuk dalam makna ayat-ayat di atas, karena harta benda yang diwakafkan disyaratkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan umat.

B. Sunnah Nabawiyah

1. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَغْنِي ابْنُ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -
هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga

perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya (HR. Muslim, 1929: 68).

Kehujjahannya adalah: sadaqah *jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya (Syarah Sahih Muslim 11/85). Sedangkan Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata sadaqah jariyah dengan mengatakan:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.³¹

2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفَرَقِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibn Umar ra., ia berkata, "Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di

³¹ al-Kahlani, tt.: 87

Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orangrang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).

Kehujjahannya adalah: hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal: pertama, nasehat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

3. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
 سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ ،
 فَإِنَّ شِبَعَهُ لَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَ وَرَوْنَهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْنُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talh ah bin Abi Sa'id, dia berkata, 'Saya mendengar Sa'id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat (HR. Bukhari, 1319 H: 290).

Kehujjahannya adalah: hadis di atas sangat tegas menyatakan tentang keutamaan orang yang mau mewakafkan hartanya, seperti mewakafkan kuda. Semua yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut akan menjadi penilaian baik dari Allah bagi *wakif* di hari kiamat, baik makanannya, kotorannya maupun kencingnya.

Hadis-hadis di atas sudah menunjuk secara spesifik makna wakaf; hadis pertama menyatakan *sadaqah jariyah* adalah merupakan bagian dari amalan yang tidak akan putus pahalanya, hadis kedua sudah memperinci wakaf secara detil, yaitu menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya untuk kepentingan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sedangkan hadis ketiga menjelaskan kedudukan wakaf di sisi Allah, yang mengandung berbagai kebaikan.

C. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat

Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.³²

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدَرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَفَقًا

*Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.*³³

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia. Imam Tirmizi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya (Tirmizi, 1359 H: 1376).

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam al-Bagawi juga mengatakan bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama *mutaqaddimin*. Mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak; para sahabat Muhajirin dan Ansjar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf, bahkan tidak

³² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Meir: Dar al-Kutub, 1949, hlm. 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraqutni, Sunan ad-Daraqutni, Dar Delhi, India, jilid 4, 1310 H, hlm. 200.

³³ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, 1348 H, al-Mughni, Mesir: Dar al-Manar, 1348 H, jilid 8, hlm. 185.

pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya.³⁴

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya.³⁵ Demikian juga Imam Syaukani yang berkata, “Barang siapa yang mewakafkan harta yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal.” Sadiq Hasan Khan berkomentar tentang hal ini, “Kesimpulannya, bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambunginya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wakafnya batal. Sama seperti orang yang mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya, dan lain sebagainya. Sebab, wakaf seperti ini tidak merealisasikan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan tetapi bertujuan menentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya.” Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan anjuran syar’i yang disyariatkan oleh Islam, bukan produk pemikiran manusia.

³⁴ Imam al-Bagawi (tt: 8/288).

³⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id Ibn Hazm, al-Muhalla, Mesir: al-Muniriyyah, 1351 H, hlm. 180.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, sehingga kata rukn asy-syai' diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpunya sesuatu tersebut.³⁶ Sedangkan dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.³⁷ Dengan demikian, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sigat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: wakif (orang yang mewakafkan), mauquf 'alaih (pihak yang menerima wakaf), mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), dan sigat (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).

A. Wakif (Orang yang mewakafkan)

Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: pertama, wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, seorang wakif harus memenuhi

³⁶ Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, at-Ta'rifat, Tunis: Penerbit Tunisia, 1970, hlm. 59.

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Mesir: Dar al-Qalam, 1970, hlm. 119.

syarat kelayakan atau kecakapan hukum (kamal alahliyyah/legal competent), yakni hak prerogratif atau kompetensi terhadap hartanya. Kecakapan (ahliyah) ini ada dua, yaitu: 1) ahliyah al-wujub, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban, 2) ahliyah al-ada', yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. Kedua, status wakif haruslah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.

1. Syarat Kecakapan bagi Wakif

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa seorang wakif haruslah memiliki kecakapan hukum. Seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

Pertama, berakal sehat. Ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya.³⁸ Untuk itu, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, karena dia tidak berakal, tidak mumayyiz (tidak dapat membedakan sesuatu) dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan serta aturan tertentu.

Ketentuan ini berlaku jika gilanya seseorang bersifat serius dan terus-menerus, atau dalam batas-batas yang disepakati oleh ulama. Sedangkan jika gilanya hanya sementara, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan dan pernyataannya dalam akad bisa dipercaya dan diterima jika dilakukan dalam keadaan sadar, dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh. Ulama juga menggolongkan orang yang idiot, orang yang pingsan dan orang yang tidur dalam kategori

³⁸ Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muh taj Ila Syarh al-Faz al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1952, hlm. 229.

hilang akal, karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan. Juga, orang pikun karena lanjut usia, kecelakaan atau musibah yang menyimpannya dan menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi dengan sempurna, sehingga berakibat tidak diakuinya perkataan dan tindakannya, maka orang tersebut termasuk orang yang hilang akalnya.

Kedua, baligh (dewasa). Wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari anak-anak yang belum baligh, karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Syi'ah Ja'fariyah, dan Zaidiyah.

Sebagian ulama Syafi'iyah membedakan antara wasiat dari seorang anak yang mumayyiz (sudah mengerti) dengan wakaf yang diberikannya. Menurut ar-Ramli, seorang anak yang sudah mengerti hukumnya sah untuk berwasiat, karena kekanak-kanakannya itu tidak menghilangkan kepemilikannya atas harta.³⁹ Pendapat ini berdasarkan pada kondisi anak kecil yang sudah mengerti antara perbuatannya itu membahayakan dirinya atau bermanfaat baginya. Dari sini, beberapa ulama fikih, di antaranya adalah Abu Bakar al-Asim, mengatakan bahwa wakaf dari seorang anak kecil yang sudah mengerti diperbolehkan atas seizin hakim.⁴⁰

³⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Mesir: al-Amirah al-Kubra, 1292 H, hlm. 41.

⁴⁰ Najmuddin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid at-Tarsusi, *Anfa' al-Wasail fi Tajad al-Masail*, Mesir: Penerbit asy-Syarq, 1926, hlm. 153.

Ketiga, tidak dalam tanggungan karena safih (boros) dan gaflah (bodoh). Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa orang yang berada dalam tanggungan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf dari orang yang boros dan bodoh, yang masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang. Mayoritas ulama sepakat tentang tidak sahnya wakaf dari orang yang boros dan bodoh. Al-Khasaf mengatakan bahwa di antara syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah dia tidak dalam tanggungan, meskipun oleh hakim, karena boros atau hutang. Sebab, maksud pertanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan hutang yang lebih banyak lagi dan membahayakan dirinya.⁴¹

Walaupun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat berkaitan dengan wakaf dari orang yang boros diperbolehkan dalam jumlah terbatas, yaitu maksimal sepertiga saja dari harta, sebagaimana halnya wasiat orang yang dewasa dan berakal.⁴² Sebab maksud dari pembatasan itu adalah menjaga harta miliknya, sedangkan kondisi ini tidak mendatangkan bahaya pada diri wakif yang berwasiat itu, karena besarnya jumlah wasiat seperti batasan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, mereka berkesimpulan bahwa wakaf orang yang boros itu berdasarkan jumlah wasiatnya, apabila wakafnya itu atas nama dirinya. Kemudian setelah wasiat dilakukan, sisanya boleh digunakan untuk hal lain, seperti untuk kebaikan atau warisan.

⁴¹ Ibn Himam, Fath al-Qadir, op.cit, hlm. 38.

⁴² Murtada, 1949: 89

Keempat, atas kemauan sendiri. Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan” (HR. Ibn Majah)

Konteks hadis ini memang berkenaan dengan masalah talak dan pembebasan budak, namun secara umum hadis ini berkaitan dengan penolakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dalam tekanan, dipaksa dan sejenisnya. Sebab tema yang berkaitan dengan hadis ini tidak saja hukum taklifi, melainkan juga mencakup hukum wad'i, seperti kebaikan, kerusakan dan sebagainya. Selain itu, pemaksaan yang salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, melainkan juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.

Kelima, merdeka. Salah satu syarat bagi seorang wakif dalam mewakafkan hartanya adalah merdeka. Tidak ada yang menentang pendapat ini, kecuali sebagian pengikut Mazhab Zahiriyah yang berpendapat bahwa budak boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru'saja. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apa pun. Apabila dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu hanya terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi, wakaf dari budak tidak boleh, karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.⁴³

⁴³ Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, op.cit, hlm. 377

Sebagian ulama kemudian memperinci lagi, ada yang berpendapat bahwa wakaf seorang budak sah apabila diizinkan oleh tuannya, karena budak itu menjadi wakil dari tuannya, sebagaimana sahnya seorang budak untuk berdagang. Kecuali jika harta tuannya masih terkait dengan hutang piutang. Dalam hal ini, menurut Abu Hanifah wakafnya tidak sah, meskipun tuannya dan pemberi hutang telah memberi izin.⁴⁴ Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa jika tuan dan pemberi hutang mengizinkan seorang budak untuk berwakaf, maka hukumnya sah. Hal ini karena larangan terjadi apabila harta itu milik tuan atau si pemberi hutang, jika mereka memperkenankan budaknya untuk berwakaf, maka larangan itu menjadi hilang. Selain itu, menurut Ulama Syafi'iyah wakaf seorang budak sah dan dapat diterima apabila dia merupakan budak muba'ad (budak sementara waktu).⁴⁵

2. Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif berkaitan dengan pihak lain, yaitu: pertama, wakif tidak terikat dengan hutang. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf dari orang yang berhutang hukumnya batal, jika dengan wakaf itu akan mempersulit hutang-hutangnya. Ketika ada orang yang bertanya tentang orang yang mewakafkan harta untuk anak-anaknya, agar lari dari hutang-piutang, apakah wakafnya sah? Abu Su'ud mengatakan bahwa wakafnya tidak sah dan tidak boleh dilakukan, demikian juga para hakim tidak boleh menetapkan wakaf sejumlah hutangnya. Dengan demikian, orang yang dihutangi berhak mengajukan permohonan agar

⁴⁴Burhanuddin Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali atTarablisi, *al-Is'af fi Ahkam al-Auqaf*, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1292 H, hlm. 9.

⁴⁵ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, op.cit, hlm. 378.

wakaf dari orang yang berhutang padanya dibatalkan, jika dia belum dibebaskan dari hutangnya. Jika hutangnya telah bebas maka wakafnya sah. Ibn Abidin menguatkan pendapat ini dengan alasan untuk menjaga hak manusia. Lain halnya jika tidak ada maksud dari orang yang berhutang untuk mengurangi atau menunda-nunda pelunasannya, maka wakafnya sah.⁴⁶

Wahbah az-Zuhaili lebih fleksibel dalam menanggapi wakaf orang yang berhutang. Menurutny, orang yang berhutang hukum wakafnya ada tiga macam:

1. Jika ia berada di bawah tanggungan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah, tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur. Apabila mereka merelakan, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Apabila hutang si *wakif* tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi hutang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si *wakif* untuk melunasi hutangnya.
2. Jika ia berada di bawah tanggungan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya sama seperti hukum wakaf orang yang berada di bawah

⁴⁶ Muh}ammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, Rad alMukhtar ala Du>r al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin), Istanah: Penerbit alUs\maniyyah, 1326 H, hlm. 546.

tanggungan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan kreditur. Apabila setelah si *wakif* meninggal para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat dilaksanakan, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Para kreditur berhak menuntut pembatalan semua wakafnya jika hutang si *wakif* meliputi semua harta yang dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya saja.

3. Jika dia tidak di bawah tanggungan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan. Sebab dalam kasus ini, tidak ada hak si debitur, yang ada tergantung hak mereka pada tanggungannya saja. Kemungkinan bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya, sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.⁴⁷

Kedua, tidak dalam kondisi sakit parah. Ulama berbeda pendapat tentang kriteria dan definisi sakit parah, mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud sakit parah adalah penyakit apa saja yang menakutkan dan menyebabkan kematian.⁴⁸ Mereka berpendapat bahwa perdebatan tentang perbuatan si penderita sakit adalah jika perbuatannya itu mengarah pada kematian. Beberapa perbuatan hukum sering dikaitkan dengan kematian, di mana perbuatan itu tidak dapat direalisasikan kecuali setelah terjadi kematian.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, op.cit, hlm. 7624

⁴⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, op.cit, hlm. 60.

Jika yang diberi wakaf adalah ahli warisnya, maka pelaksanaan wakafnya tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya yang tidak menerima wakaf, baik wakafnya kurang dari sepertiga atau lebih dari harta yang ditinggalkan. Jika yang diberi wakaf sebagian ahli waris dan sebagian bukan ahli waris, maka pelaksanaan wakaf yang diberikan kepada ahli waris tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya. Adapun yang diberikan kepada bukan ahli waris pelaksanaan wakafnya tidak tergantung pada kerelaan ahli waris selama harta yang diwakafkan tidak lebih sepertiga hartanya. Maksudnya, jika ahli waris merelakan, maka wakaf dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dibagikan kepadasemua mauquf 'alaih sesuai dengan syarat yang ada. Tetapi jika mereka tidak merelakan, wakaf tersebut tetap dibagikan kepada mauquf 'alaih sesuai dengan syarat yang ada, hanya saja yang menjadi bagian ahli waris kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut ketentuan syara'.

B. Mauquf alaih (Penerima Wakaf)

Tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi wakif. Oleh karena itu wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat mauquf 'alaih. Syarat tersebut antara lain:

Pertama, pihak yang diserahi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Karena asal mula disyariatkannya wakaf adalah wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh

dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah jariyah. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai syarat kebajikan sebagai sarana diberikannya wakaf; apakah kebajikan dalam mendekatkan diri kepada Allah menurut pandangan syariat Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan, hendaknya wakaf itu disertai niat penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pihak penerima adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Bahkan mereka menambahkan syarat itu lebih ketat lagi, orientasi pada kebajikan itu bisa ditekankan di awal penyerahan atau setelahnya. Ibn Hammam menegaskan, dalam beberapa istilah yang dipakai ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan si pemberi wakaf dan usaha menyedekahkan manfaatnya, atau upaya untuk membagikan hasilnya kepada yang dia inginkan. Wakaf juga dibolehkan kepada orang kaya, asalkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁹

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf bisa dikatakan memenuhi unsur taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah), jika memenuhi dua syarat secara bersamaan, yaitu: memenuhi unsur taqarrub dalam pandangan syari'ah dan menurut wakif. Ketentuan menurut Hanafiyah ini menimbulkan beberapa kondisi:

- a. Wakaf seorang Muslim dan non-Muslim hukumnya sah jika disumbangkan untuk kebaikan, seperti masjid, rumah sakit, kamp pengungsian, sekolah, dari agama dan ras mana pun. Sejalan dengan hal itu, tindakan apa pun yang bisa memberikan manfaat kemanusiaan, secara umum, bisa dianggap sebagai wakaf yang sah. Tindakan seperti ini merupakan kebaikan universal yang tidak bertentangan

⁴⁹ Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, op.cit, hlm. 494.

dengan ajaran agama mana pun.

- b. Wakaf seorang Muslim dan non-Muslim yang ditujukan untuk kemungkaran hukumnya tidak sah dan haram, yang ditentang oleh ajaran agama mana pun, seperti kasino, tempat judi, klub hiburan dan hal-hal lain yang dilarang. Sebab tindakan seperti itu bukanlah tindakan taqarrub dan bukan tindakan kebaikan.
- c. Wakaf untuk masjid atau sejenisnya hukumnya sah hanya jika berasal dari orang muslim saja. Karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah dan taqarrub dalam perspektif hukum Islam yang dikhususkan bagi kaum muslimin saja. Lain halnya, jika wakaf untuk Masjid al-Aqsa dan Jerusalem, apabila berasal dari seorang Muslim, Nasrani, maupun Yahudi hukumnya sah, karena membantu Masjid al-Aqsa dan Jerusalem adalah tindakan kebaikan dan taqarrub dalam pandangan ketiga pemeluk agama di atas.
- d. Wakaf seorang Muslim jika dikeluarkan untuk pembangunan gereja, synagog, dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam, hukumnya tidak sah, karena tidak ada unsur taqarrub dalam wakaf seorang Muslim pada kegiatan tersebut.⁵⁰

Sedangkan Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan pihak penerima wakaf adalah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan ahli kebaikan. Yang terpenting menurut mereka, hendaknya pihak penerima wakaf tidak suka melakukan kemaksiatan. Tentang tidak sahnya wakaf kepada orang yang suka berbuat maksiat, ad-Dardiri mengatakan bahwa wakaf untuk kemaksiatan itu tidak dibolehkan, seperti halnya jika harta yang diserahkan itu dibeliakan minuman khamr atau hasish (sejenis ganja), atau dibeliakan senjata untuk perang yang tidak dibenarkan.

⁵⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf , hlm. 296-297.

Termasuk wakaf seorang kafir zimmi untuk gereja, baik untuk jamaah gereja maupun untuk pembangunan gereja.⁵¹

Pendapat ad-Dardiri ini diperkuat oleh Ibn Rusyd, pengikut Malikiyah, yang mengatakan bahwa wakafnya orang kafir kepada seorang jamaah gereja hukumnya tidak sah, karena ada unsur maksiat. Sedangkan wakaf untuk pembangunan, atau untuk memberikan pengobatan mereka yang terluka dan sakit di dalam gereja, maka wakaf semacam itu dibolehkan. Jika seorang pemberi wakaf atau uskup gereja ingin menjual harta itu, lalu seseorang menentanginya, kemudian persoalan itu diserahkan kepada hakim Muslim untuk menyelesaikan, maka sang hakim hendaknya memakai cara putusan Islam bagi mereka, yaitu melakukan penahanan harta dan tidak boleh dilakukan penjualan.⁵²

Adapun sebagian ulama Syafi'iyah menyaratkan, hendaknya pihak penerima wakaf adalah pihak yang mengelola amal kebajikan, sedangkan sebagian yang lain menyaratkan pihak penerima hendaknya bukan pelaku maksiat. Asy-Syairazi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan memberikan harta wakaf, kecuali pada jalan kebajikan dan kebenaran.⁵³ Al-Mawardi juga menambahkan, hendaknya harta wakaf tidak dikelola dalam bidang kemaksiatan, jika ada unsur maksiat maka tidak dibolehkan wakaf.⁵⁴

Alasan yang mendasari ulama Syafi'iyah memasukkan syarat tidak berunsur maksiat adalah karena wakaf merupakan ketaatan yang harus menghindari kemaksiatan, sedangkan maksiat

⁵¹ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'ala> Matan al-Mughni*, Dar Muhammad Ali Shabih, jilid 6., 1934, hlm. 78.

⁵² Abu Hasan Ali bin Ammad al-Adawi, *Hasyiyyah al-Adawi*, Cairo: Penerbit al-Amiriyah, 1317 H, 82

⁵³ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab*, Cairo: Penerbit Isa al-Babi al-Halabi, tt., hlm. 441.

⁵⁴ Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Mesir: Dar al-Kutub, tt., hlm. 15

merupakan unsur yang dapat membuat niat untuk melakukan ketaatan menjadi tidak sah. Contohnya, apabila wakaf diserahkan kepada seorang pencuri, pemabuk, seorang yang murtad, atau para kafir harbi (orang kafir yang memerangi kaum muslim), maka wakaf dalam konteks seperti ini hukumnya tidak sah. Mereka adalah pelaku maksiat yang seharusnya dilarang, bukannya diberi bantuan. Seorang yang murtad dan kafir harbi tidak mempunyai komitmen, karena kekufurannya. Sedangkan wakaf adalah sedekah jariyah, jika wakaf tidak boleh dikeluarkan kecuali harta yang bersifat tetap, begitu pula harta wakaf yang tidak bisa diserahkan kepada pihak yang tidak mempunyai komitmen karena seorang pelaku maksiat.⁵⁵

Ulama Hanabilah berbeda dengan ulama Syafi'iyah mengenai unsur kandungan maksiat. Memang mereka mengharuskan adanya orientasi pada kebajikan dan terhindar dari unsur-unsur kemaksiatan, namun tidak harus disertai dengan pendekatan kepada Allah, semua itu cukup berupa perintah kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka memandang perbuatan maksiat dilihat dari objek dan tujuan wakafnya saja, tanpa memperhatikan keyakinan dan isi hati orang yang memberikan wakaf. Dengan memakai standar tadi, berarti wakaf orang Kristen untuk masjid itu dibolehkan, tetapi wakafnya tidak sah jika diserahkan kepada gereja. Ibn Qudamah mengatakan bahwa wakaf yang disalurkan tidak untuk kebaikan hukumnya tidak sah, karena wakaf hanya diperbolehkan untuk kebaikan, seperti pembangunan masjid, waduk, percetakan buku-buku agama, buku pengetahuan, kitab al-Qur'an, kuburan, pengairan dan untuk sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah).⁵⁶

⁵⁵ Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muh}ta>j, op.cit, hlm. 380.

⁵⁶ Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 239.

Berkenaan dengan hal ini, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama Hanabilah dengan ulama Syafi'iyah, wakaf boleh diserahkan kepada siapa saja selama misi wakaf adalah untuk kebaikan dan tidak untuk kemaksiatan. Mereka sama-sama berpendapat tidak boleh mewakafkan harta untuk gereja, tanpa membedakan apakah si pemberi wakaf itu seorang zimmi atau seorang Muslim. Sebab, dasar yang dipakai adalah larangan melakukan kemaksiatan. Mereka juga tidak membolehkan wakaf untuk pengadaan kitab Taurat dan Injil.

Kedua, hendaknya pihak penerima wakaf kontinyu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Misalnya, wakaf itu diberikan kepada kaum miskin atau sekelompok orang yang tidak mungkin menurut adat kebiasaan mengalami keterputusan, seperti orang yang membaca al-Quran. Sedangkan apabila wakaf diketahui akan berakhir, yang tidak ada keberlangsungan dan akhirnya tidak akan berlanjut pada kelompok lain, ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah sendiri berbeda pendapat tentang tidak terputusnya dalam pengelolaan wakaf, perbedaan mereka ini berdasarkan perbedaan dalam persyaratan kekal atau tidaknya wakaf. Sebagian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa wakaf hanya diperbolehkan apabila pengelolaannya tidak terputus. Konsekuensi wakaf adalah hilangnya kepemilikan yang berlangsung untuk selamanya, sehingga apabila diperkirakan pihak yang diberi ini akan mengalami keterputusan, maka hal itu tidak boleh terjadi. Karena itu, ukuran waktu membuat wakafnya tidak sah.⁵⁷ Sedangkan menurut Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, tidak disyaratkan adanya kontinuitas dalam wakaf. Meskipun wakaf diserahkan kepada pihak yang mengalami keterputusan, wakaf itu tetap diperbolehkan,

⁵⁷ Ibn Najm, al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqaiq, Mesir: Dar alIlmiyyah, 1311 H, hlm. 213.

dan setelahnya nanti manfaatnya diberikan kepada kaum fakir miskin, meskipun hal itu tidak diucapkan.⁵⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang terputus hukumnya sah secara mutlak, karena didasarkan pada hukum asal diperbolehkannya wakaf, baik yang bersifat sementara (*mu'qqat*) maupun selamanya (*mu'abbad*). Menurut mereka, dalam wakaf berlaku hukum pengalokasian harta wakaf setelah mengalami keterputusan: 1) wakaf sudah dinyatakan untuk permanen, tapi tiba-tiba pihak penerima wakaf mengalami keterputusan, maka wakaf harus dikembalikan kepada karib kerabat ahli waris pewakaf dari keluarga laki-laki dan perempuan yang miskin. Dalam konteks ini, pewakaf tidak bisa memasukkan dirinya sebagai penerima wakaf selanjutnya, meskipun dia telah menjadi seorang fakir. Karena harta itu diserahkan kepada mereka sebagai wakaf bukan sebagai milik.

Jika tidak demikian, maka mengembalikan harta itu kepada pewakaf (pemiliknya) merupakan opsi yang paling tepat. 2) Wakaf bersifat temporer, misalkan harta itu diwakafkan kepada sepuluh orang selama masa hidup mereka, atau selama masa hidup pewakaf, atau dibatasi dengan waktu seperti selama sepuluh tahun. Dalam hal ini, apabila salah seorang di antara penerima wakaf meninggal, harta itu akan berpindah pada orang yang masih ada. Seandainya hanya tinggal satu orang saja yang masih ada, harta wakaf itu sepenuhnya dikelola oleh dia. Sedangkan apabila mereka semua sudah meninggal, maka harta wakaf itu kembali menjadi milik pewakaf, atau menjadi milik ahli warisnya, jika ia sudah meninggal.⁵⁹

⁵⁸ Al-Murghinani, al-Hidayah, op.cit, hlm. 47.

⁵⁹ Ahmad ad-Dardiri, asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni, op.cit, hlm. 85.

Dari sini, kemudian ad-Dasuki menyimpulkan bahwa harta wakaf bisa menjadi harta milik umum setelah masa tempo penerima wakaf itu sudah habis, kecuali apabila dibatasi dengan waktu hidup atau batas waktu tertentu, dan tidak ditambahkan pernyataan untuk fakir miskin. Tetapi apabila ada ketegasan dengan kata-kata yang menyebutkan bahwa setelah itu nantinya harta diperuntukkan kaum fakir miskin, maka harta bagian penerima wakaf yang sudah meninggal diberikan kepada fakir miskin. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Malik.⁶⁰

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf yang terputus hukumnya tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syairazi, bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada hal-hal yang tidak terputus. Konsekuensi dari hal ini: 1) hendaknya wakaf hanya diserahkan pada orang yang tidak terputus pemakaiannya, seperti kaum miskin, para pejuang agama, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. 2) Boleh menyerahkan wakaf pada orang yang putus pemakaiannya, akan tetapi pada akhirnya harus beralih pada orang yang tidak habis memakainya. Misalnya, harta itu diberikan pada orang tertentu, kemudian ia menyerahkannya kepada kaum fakir miskin, atau diberikan kepada orang tertentu, tetapi nanti akan beralih pada orang dekatnya yang akan mendistribusikan manfaatnya pada orang fakir miskin.⁶¹

Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan wakaf yang terputus atau ditujukan untuk pihak tertentu yang tidak bersifat terus menerus. Ibn Qudamah mengatakan bahwa apabila batas akhir wakaf tidak diketahui, seperti apabila seseorang mewakafkan sebagian hartanya kepada suatu kelompok yang pada umumnya mempunyai batas akhir, tetapi pada batas akhir itu wakif tidak

⁶⁰ Muhammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarh alKabir*, Cairo: Penerbit Muhammad Ali Sabih, 1934, hlm. 57.

⁶¹ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab*, op.cit, hlm. 442

mengalokasikan dana untuk fakir miskin atau pihak-pihak lain yang bersifat kontinyu, maka wakafnya sah.⁶²

Mereka sependapat dengan Abu Yusuf dan menyatakan bahwa wakaf seperti ini merupakan hal yang wajar, sehingga hukumnya sah sebagaimana wakaf kepada sesuatu yang berkelanjutan. Pada saat pihak penerima wakaf terputus, ada beberapa alternatif dalam penyelesaiannya: 1) apabila pihak penerima wakaf terputus dan pemberi wakaf masih hidup, maka harta wakaf itu dikembalikan kepadanya, baik sebagai harta wakaf maupun sebagai harta milik. 2) Apabila pihak penerima wakaf terputus dan pemberi wakaf sudah meninggal, maka menurut ulama Hanabilah harta itu disalurkan kepada fakir miskin dan kepada Bait al-Mal supaya dapat dikelola demi kemaslahatan umum, atau diserahkan kepada karib kerabat pemberi wakaf.⁶³

Ketiga, harta yang telah diwakafkan tidak kembali kepada wakif. Ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya wakaf yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Misalnya apabila seseorang mengatakan, “Saya wakafkan rumah ini untuk saya,” atau, “Saya wakafkan rumah ini untuk saya, kemudian setelah itu untuk kaum fakir,” atau, “Saya wakafkan harta ini untuk kaum fakir dengan syarat harta itu bisa saya manfaatkan dulu selama saya masih hidup.”

Menanggapi hal ini, ulama Hanafiyah terbagi dalam dua kelompok: 1) kelompok Abu Yusuf yang berpendapat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya sah secara mutlak. Karena menurutnya hal itu sesuai dengan hukum asal, yaitu wakaf hukumnya sah diberikan pada suatu kelompok yang diperkirakan akan mengalami masa keterputusan, meskipun pada akhir waktunya tidak

⁶² Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 215.

⁶³ Ibid., hlm. 217.

dialokasikan untuk kaum miskin. Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari wakaf adalah mendekatkan diri pada Allah. Niat taqarrub ini ada kalanya melalui pemanfaatan harta kepada pihak yang diperkirakan mempunyai batas akhir, dan kadang juga bisa kepada pihak yang permanen. 2) Kelompok Imam Muhammad yang berpendapat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, hukum asal dari ketidakabsahan wakaf kepada diri sendiri, adalah ketidakbolehan memberikan wakaf pada pihak yang kemungkinan akan mengalami keterputusan.

Keempat, pihak penerima wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf. Mayoritas ulama, baik dari Ma\hab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Mazhab Hambali, sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak untuk memiliki. Menurut mereka wakaf adalah pemberian hak kepemilikan secara sekaligus kepada yang berhak. Maka dari itu, menurut mayoritas ulama, wakaf tidak sah kecuali untuk orang yang berhak memiliki, sebagaimana halnya dalam hibah dan sedekah.⁶⁴

Selain itu, ulama Mazhab Syafi'iyah membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu: pertama, wakaf kepada pihak tertentu (baik satu orang maupun jamaah tertentu). Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan syakhsan mu'ayyanan au jama'atan mu'ayyanatan (satu orang atau kelompok orang tertentu). Syaratnya ialah hendaknya penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membuka peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. Kedua, wakaf kepada pihak yang tidak tertentu. Imam Nawawi menyebutnya waqfan 'ala al-jihah (berwakaf kepada pihak umum). Tujuan wakaf ialah memberikan manfaat wakaf kepada pihak yang

⁶⁴ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazab, op.cit, hlm. 441.

menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu.

Berkenaan dengan perpindahan kepemilikan harta wakaf ulama berbeda pendapat, apakah kepemilikan atas fisik harta yang telah diwakafkan itu berpindah secara hukum menjadi milik Allah SWT. atau tetap menjadi milik pewakaf, atau berpindah menjadi milik pihak penerima wakaf. Ulama yang berpendapat tentang pindahnya kepemilikan harta secara hukum kepada Allah, dan ulama yang berpendapat tentang tetapnya kepemilikan harta wakaf secara hukum pada tangan wa>kif, keduanya menyandarkan pendapatnya pada tujuan akhir wakaf, yaitu pendistribusian manfaat yang dihasilkan oleh harta wakaf. Sedangkan ulama yang berpendapat tentang pindahnya kepemilikan harta secara hukum kepada pihak penerima wakaf, karena pemilik manfaat yang dihasilkan oleh harta wakaf adalah pihak penerima.⁶⁵

C. Harta Yang Diwakafkan

Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif hukumnya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berada di laut, begitu juga harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti khamer dan babi untuk umat Islam.⁶⁶

⁶⁵ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj, Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad, tt., hlm. 317.

⁶⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf , op.cit, hlm. 248.

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama menyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang wakif mengatakan, “Saya wakafkan sebagian dari harta saya,” namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga, ketika seorang wakif mengatakan, “Saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu juga tidak sah.

Jika seorang wakif berkata, “Saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya,” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlah yang diwakafkan, wakafnya tetap sah. Karena dia telah mewakafkan seluruh harta yang dimilikinya, baik tanah maupun rumah itu. Ibn Hajar al-Asqalani menyampaikan pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa barangsiapa yang berkata, “Bersaksilah kalian semua wahai kaum muslimin, bahwa seluruh harta milik saya telah diwakafkan untuk lembaga ini,” sambil menyebutkan lembaga yang menyalurkan, serta tidak memberi batasan apa pun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka semua harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf, dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar dari harta yang diwakafkannya itu tidak mengurangi keabsahan wakafnya.⁶⁷

Jika seseorang berkata, “Saya wakafkan rumah saya atau tanah saya yang berada di sana,” apa yang diwakafkan dalam perkataannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak bercampur dengan harta lainnya, maka wakaf itu sah tanpa harus menyebutkan batasannya.⁶⁸

⁶⁷ Al-Asqalani, Fath al-Bari , op.cit, hlm. 526

⁶⁸ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazzab, op.cit, hlm. 440.

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang wakif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta.

Hanya saja, keharusan terpenuhinya syarat ini (harta wakaf itu harus milik dari wakif) saat pelaksanaan wakaf, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, agar wakafnya sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abidin bahwa wakif haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan hartanya.⁶⁹

Berkenaan dengan syarat kepemilikan ini, ada beberapa cabang permasalahan, yaitu: *masalah pertama*, jika harta hadiah diwakafkan sebelum dimiliki oleh penerima hadiah, maka mewakafkannya tidak sah. Sebab, harta itu belum menjadi milik orang yang diberi hadiah, kecuali jika dia telah memiliki atau menerima dari pemberi hadiah. Jika dia mewakafkan hadiah yang belum diterima, sama saja dengan mewakafkan harta yang belum menjadi miliknya.

Masalah kedua, seseorang yang diberikan wasiat atas suatu harta atau benda belum menjadi pemilik resmi dari harta itu, kecuali pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sebab harta wasiat belum

⁶⁹ Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, op.cit, hlm. 497.

dapat dimiliki oleh seseorang, kecuali setelah si pemberi wasiat meninggal.

Masalah ketiga, seorang pembeli mewakafkan harta yang dibelinya, berupa benda tidak bergerak, kemudian terungkap bahwa harta yang dibelinya itu bukanlah milik dari penjual, tetapi harta milik dari orang lain, kemudian terbukti bahwa benar harta itu milik orang lain tersebut, maka wakaf seperti itu tidak sah. Sebab, harta yang diwakafkan adalah bukan murni miliknya.⁷⁰

Masalah keempat, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang telah dibelinya, kemudian tanah itu diambil oleh pemilik aslinya, maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, terbukti bahwa tanah itu statusnya bukan tanah milik pewakaf saat dia mewakafkan tanah tersebut.

Masalah kelima, jika seseorang membeli tanah, sedangkan penjual memberi syarat, lalu pembeli mewakafkan tanah tersebut sebelum jatuh tempo masa yang diberikan oleh penjual, sehingga wakaf itu tidak sah, meskipun penjual telah menyetujuinya. Sebab, jika syarat itu milik penjual, berarti tanah yang dibeli itu tidak lepas dari milik penjual, maka tanah itu belum menjadi milik si pembeli saat dia ingin mewakafkannya. Sedangkan jika si penjual sendiri yang mewakafkan tanah itu dalam keadaan seperti ini, barulah wakaf tersebut sah, karena itu masih hak miliknya.

Masalah keenam, jika seseorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi dia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah. Sedangkan jika dia mewakafkan harta itu dan menyatakan bahwa harta itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah.⁷¹ Sebab, dalam kondisi ini dia

⁷⁰ Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj , op.cit, hlm. 378.

⁷¹ At-Tarablisi, al-Is'af fi Ahkam al-Auqaf, op.cit, hlm. 36.

berstatus sebagai wakil dari pemilik harta dalam mewakafkan hartanya.

Keempat, harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya. Semua harta yang akan diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya, agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf hanya dapat dilaksanakan apabila benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Selain itu, menurut mereka salah satu syarat dari harta yang hendak diwakafkan adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, semua harta yang akan diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menetapkan dasar dari wakaf harta itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya sah apabila harta itu mengikuti harta tidak bergerak, atau menjadi kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.⁷²

Sedangkan menurut jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, H{anabilah, Ja'fariyah dan Zaidiyah, harta tidak bergerak berupa tanah, sawah dan ladang, serta harta bergerak sama-sama bisa diwakafkan secara alami. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf harta bergerak berdasarkan pendapat mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf.

Menurut mereka, wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu, dan kemudian bisa menjadi hak milik lagi. Sekiranya wakaf itu sah dalam waktu tertentu, maka harta yang akan diwakafkan tidak harus kekal, abadi dan tidak berubah. Berdasarkan hal ini,

⁷² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 262.

menurut ulama Malikiyah, boleh mewakafkan semua harta yang tidak dapat berpindah tanpa harus ada ikatan yang mengikatnya. Maka boleh juga mewakafkan segala yang dimiliki walaupun dengan syarat tertentu, baik itu harta tidak bergerak maupun harta bergerak, bahkan yang bermanfaat sekalipun. Oleh karena itu dibolehkan mewakafkan dinar, dirham, makanan, pakaian dan buku-buku.⁷³ Jika harta bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian. Dengan demikian status harta bergerak ini digantikan oleh harta tidak bergerak.⁷⁴

Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf harta bergerak, seperti halnya harta tidak bergerak, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian. Mereka menjelaskan sahnya hukum wakaf harta bergerak dilihat dari dua landasan: pertama, kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf, sehingga harta apa saja yang tidak kekal, maka arti kekekalannya adalah selama benda itu masih ada. Oleh karena itu wakaf akan berakhir jika harta bergerak yang telah diwakafkannya telah musnah. Kedua, wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak yang diwakafkan tersebut, melainkan harus diganti dengan harta lainnya, dan penggantinya akan menempati posisi dari harta bergerak yang sudah musnah.

Al-Khatib asy-Syarbini mengatakan bahwa boleh menjual harta wakaf berupa karpet masjid jika telah rusak dan batang kayunya jika telah rapuh, hasil penjualannya diwakafkan kembali. Hal ini akan lebih baik daripada hilang begitu saja atau memakan tempat tanpa ada manfaatnya. Ini bukan berarti telah menjual harta wakaf dalam arti menghilangkannya, karena hasil penjualan itu

⁷³ Muhammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, op.cit, hlm. 77

⁷⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 272.

digunakan untuk kepentingan masjid.⁷⁵ Asy-Syairazi juga mengatakan bahwa jika dikatakan harta wakaf boleh dijual, maka ketetapan dari harganya adalah ketentuan nilai yang diambil dari wakaf yang musnah, atau dibeli dari harga itu sejumlah harta untuk diwakafkan.⁷⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf dari hasil tanah umum, meskipun tidak dapat dibagi, hukumnya sah, kecuali masjid dan kuburan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum mewakafkan tanah umum yang dapat dipisahkan, sebagian mereka membolehkan dan sebagian yang lain melarang. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan mereka mengenai apakah harta wakaf itu harus dikuasai oleh wakif sepenuhnya atau tidak. Syaikh Muhammad berpendapat, tidak sah mewakafkan tanah milik bersama (umum), sebab dia mengharuskan penguasaan penuh atas pemilikan tanah. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat, wakaf harta milik bersama, baik yang dapat dibagi atau tidak, hukumnya sah, sebab dia tidak mengharuskan syarat penguasaan penuh dalam pelaksanaan wakaf. Dari sini, jika salah satu dari dua orang yang berserikat mewakafkan sebidang tanah, maka hukumnya sah. Jika kedua orang itu membagi harta tersebut setelahnya, maka bagian yang diterima oleh orang yang mewakafkan tanahnya itu, sudah menjadi tanah wakaf, tidak perlu lagi diwakafkan ulang. Namun jika orang itu mewakafkannya lagi, itu akan lebih baik dan menghindari perbedaan pendapat.⁷⁷

Jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa mewakafkan tanah milik bersama hukumnya sah, karena menurut mereka tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan. Bagi sebagian

⁷⁵ Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj , op.cit, hlm. 392

⁷⁶ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazzab, op.cit, hlm. 443.

⁷⁷ At-Tarabli, al-Is'af fi Ahkam al-Auqaf, op.cit, hlm. 36.

mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh tetap berpendapat tentang bolehnya mewakafkan harta bersama itu, dengan mengkiyaskan penguasaan dalam jual beli.⁷⁸ Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah:

1. Hadis Umar ra. bahwasanya dia mendapatkan 100 (seratus) alat panah dalam perang Khaibar dan Rasulullah Saw. menyetujui agar semuanya diwakafkan. Panah ini, padadasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut perang (milik bersama) (asy-Syaukani, 1347 H: 21).
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyebutkan: jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Musaddad kepada Anas ra., dia berkata: Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mendirikan masjid, kemudian beliau bersabda, "Wahai Bani Najar, berilah harga atas tanah kalian." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak meminta harga dari tanah ini, kecuali kepada Allah SWT." Menurut Ibn Hajar, dalil di atas menunjukkan bahwa Bani Najar mendermakan tanah mereka di jalan Allah SWT., kemudian Nabi Saw. menerima tanah pemberian mereka. Ini adalah alasan dibolehkannya mewakafkan harta milik bersama (al-Asqalani, 1319 H: 263).
3. Menggunakan logika. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa hal tersebut termasuk akad dan dibolehkan seperti mewakafkan harta tertentu, maka boleh juga mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya dalam perdagangan atau barang yang boleh dijual. Jadi, boleh mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya harta yang terpisah.
4. Wakaf pada dasarnya bertujuan untuk memberi manfaat, dan hal ini dapat terealisasi melalui wakaf dari harta milik bersama

⁷⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 282.

yang sudah dipisah.⁷⁹

Sebagian ulama Malikiyah memiliki pendapat yang lebih terperinci, sebagaimana yang disampaikan oleh ad-Dardiri bahwa harta milik boleh diwakafkan, meskipun dimiliki secara bersama-sama dan dapat dibagi-bagi, wakif harus mengembalikan sisa harta yang bukan haknya kepada pemiliknya. Sedangkan jika harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi, menurut ulama Malikiyah adadua pendapat, dan pendapat yang paling benar adalah wakif harus membeli sisa tanah yang bukan miliknya.⁸⁰

Selain beberapa syarat di atas, Mazhab Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu hendaknya harta yang diwakafkan merupakan harta yang *mutaqawwam*, yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mereka memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta dan harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti buku-buku anti Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf, yaitu agar wakif mendapat pahala dan *mauquf* 'alaih memperoleh manfaat dari harta wakaf tersebut.

D. Lafal Yang Menunjukkan Adanya Wakaf

Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua macam: lafal yang *sarih* (jelas) dan lafal yang *kinayah* (samar).⁸¹

⁷⁹ Muhammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, op.cit, hlm. 185.

⁸⁰ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*, op.cit, hlm. 76.

⁸¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 88.

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata al-waqf, al-habs, dan at-tasbil. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, “Perkataan waqafu (saya mewakafkan), habbastu (saya menahan), dan sabbaltu (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih.”⁸²

Sedangkan lafal kinayah merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazhar adalah lafal kinayah, jika tidak disertai dengan qarinah (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti tasadduq (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafal-lafal lainnya.

Lafal kinayah seperti ini belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, karena kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika lafal tersebut diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang pemberian yang tidak mengindahkan adanya lafal, melainkan wakaf yang diberikan melalui perbuatan saja. Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah. Ibn Najm berpendapat bahwa untuk menjadikan

⁸² An-Nawawi, al-Minhaj, op.cit, hlm. 322

tanah sebagai masjid, tidak diperlukan ucapan, “Saya mewakafkan” atau lafal lain yang seperti itu. Sebab dalam kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum, melakukan salat di setiap masjid itu dibolehkan, tanpa membedakan antara masjid wakaf atau masjid bukan wakaf.⁸³

Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Imam Dasuqi, dari ulama Malikiyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mewakili fungsi *sighat* (ucapan), seperti mengizinkan orang salat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap melafalkan ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya.⁸⁴ Demikian halnya al-Khurasyi, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mewakili fungsi *sighat*, maka secara substansi ia bisa disebut *sighat* itu sendiri. Demikian halnya dengan orang yang membangun masjid, kemudian mempersilakan dirinya dan orang lain untuk melakukan salat di dalamnya, tanpa membedakan dari daerah mana mereka berasal dan salat apa yang akan dilaksanakan. Kebiasaan seperti inilah yang kemudian mewakili fungsi pelafalan wakaf.⁸⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan lafal.⁸⁶

⁸³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 92

⁸⁴ Muhammad Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, op.cit, hlm. 84

⁸⁵ Muhammad al-Khurasyi, *Syarh al-Khurasyi ala Mukhtasar Khalil*, Cairo: Penerbit al-Amiriyyah, 1317 H, hlm. 88.

⁸⁶ An-Nawawi, *al-Minhaj*, op.cit, hlm. 322.

Pendapat ini diperkuat oleh asy-Syairazi, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak dilafalkan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian salat di dalamnya, atau mengizinkan orang lain salat di dalamnya, salatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui lafal yang menunjukkan wakaf.⁸⁷

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah. Mereka mengkiyaskan sahnya wakaf tanpa lafal dengan jual beli tanpa lafal, yakni cukup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka menyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf. Ibn Qudamah mengatakan bahwa sah tidaknya wakaf itu ditentukan oleh ada atau tidaknya perkataan atau perbuatan yang mengarah pada wakaf. Misalnya, ia membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk salat di dalamnya, atau membangun kuburan dan membolehkan orang lain untuk menjadikan tanah itu sebagai kuburan. Izin untuk melakukan salat atau menjadikan tanah sebagai kuburan itulah yang disebut sebagai perkataan atau perbuatan yang mengindikasikan adanya wakaf.⁸⁸

Pendapat mereka ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang yang menyertakan rumahnya sebagai bagian dari sebuah masjid, lalu ia mengizinkan orang lain melakukan salat di dalamnya dan tidak mengambil kembali rumah itu sebagai miliknya. Demikian juga, ketika ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah kemudian dijadikan sebagai pekuburan, kemudian mengizinkan orang lain menguburkan mayat di sana, dan

⁸⁷ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab*, op.cit, hlm. 442.

⁸⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, op.cit, hlm. 191.

sejak saat itu ia tidak mengambil kembali tanah itu sebagai miliknya.⁸⁹

Setelah pembahasan tentang lafal yang sarih (jelas) dan lafal yang kinayah (samar), serta keberadaan lafal yang menunjukkan adanya wakaf dengan mengetengahkan pendapat para ulama, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang akad wakaf, apakah cukup diwakili salah satu pihak ataukah harus kedua belah pihak? Karena ketentuan dalam wakaf mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan terhadap barang yang diwakafkan serta manfaat yang dihasilkan untuk tujuan yang ditentukan oleh *wakif*. Sedangkan keharusan mendasarkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif, apakah cukup dari wakifnya saja tanpa disandarkan pada jawaban penerimaan dari pihak kedua, ataukah dia didasari oleh adanya ketentuan yang timbul dari kesepakatan di antara kedua belah pihak.⁹⁰

Dalam hal ini, para ulama memfokuskan pembicaraan tentang wakaf menjadi dua, yaitu: wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kalangan tertentu. Berkaitan dengan wakaf untuk kepentingan umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqa'* (pelimpahan), bukan transaksi atau akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah.

⁸⁹ Ibid., hlm. 193.

⁹⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf*, op.cit, hlm. 96.

Adapun wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, di mana kalangan tertentu itu merupakan generasi pertama pihak penerima, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya qabul (penerimaan) dalam akadnya, sebagian yang lain menilainya sebagai *iqa'* (pelimpahan), sehingga cukup dengan *ijab* (penyerahan), tanpa harus ada qabul (penerimaan).

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf untuk kalangan tertentu merupakan bentuk *iqa'* (pelimpahan) yang sudah dianggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka, hal ini berlaku juga untuk wakaf yang ditujukan bagi kalangan banyak (tidak terbatas). Mereka menegaskan bahwa wakaf bukanlah akad yang kesempurnaannya hanya diperoleh melalui kesepakatan di antara dua pihak (*ijab dan qabul*).⁹¹

Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu merupakan *iqa'* (pelimpahan), bukan akad. Sedangkan lafal qabul (penerimaan), hanyalah syarat untuk memiliki (*istihqaq*). Jika pihak pertama (orang yang semestinya menerima) atau wakilnya telah menerima, maka ia berhak mendapatkan manfaat wakaf tersebut. Jika ia tidak bersedia menerima, maka manfaat wakaf tersebut berpindah ke pihak selanjutnya jika hal itu disebutkan, atau dikembalikan kepada pemberi wakaf jika disyaratkan untuk mengembalikan kepadanya setelah kalangan tertentu sebagai penerima wakaf tersebut meninggal.⁹²

Sedangkan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, apakah harus dengan lafal qabul atau tidak? Mengenai hal ini, ulama

⁹¹ Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, op.cit, hlm. 498

⁹² Al-Khurasyi, Syarh al-Khurasyi, op.cit, hlm. 92.

Syafi'iyah mempunyai dua pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khatib asy-Syarbini: pendapat pertama, yang dinilai lebih kuat: sesungguhnya wakaf yang dimaksudkan bagi kalangan tertentu, di dalamnya disyaratkan lafal qabul (penerimaan) yang bersambungan dengan ijab (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal qabul. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal qabul, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat kedua, beranggapan bahwa lafal qabul tidak disyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri.⁹³

Adapun ulama Hanabilah, seperti halnya ulama Syafi'iyah, mereka juga berbeda pendapat seputar substansi wakaf yang ditujukan bagi kalangan tertentu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk wakaf yang tidak akan sempurna, kecuali ada lafal qabul pada saat akad dilangsungkan, sebagaimana halnya wasiat dan hibah. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu cukup melalui *iqā'* (pelimpahan). Pendapat kedua ini menganalogikan wakaf dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama mengandung pengertian menghilangkan kepemilikan dengan syarat tidak untuk dijual, dihibahkan, maupun diwariskan.⁹⁴

⁹³ Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, op.cit, hlm. 384

⁹⁴ Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 188

BAB V

MACAM-MACAM WAKAF

Didalam macam-macam wakaf terbagi menjadi 6 bagian :

1. Berdasarkan Batasan Waktunya.
2. Berdasarkan Cakupannya.
3. Berdasarkan Penggunaan Harta
4. Berdasarkan Tujuan Harta Yang Diwakafkan.
5. Berdasarkan Bentuk Manajemennya.
6. Berdasarkan Jenis Barangnya.
7. Berdasarkan Keadilan Wakif.

A. Macam-macam wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian.

a) Wakaf Mu'abbad

Yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya.

Jika wakaf berupa benda bergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya, maka sebagian hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, dan sisanya akan digunakan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan memperbaiki kerusakan.

b) Wakaf Mu'aqqat

Yaitu wakaf sementara/dalam waktu tertentu, seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif

yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Jika tidak ada persyaratan untuk mengganti bagian yang rusak dan barang yang diberikan adalah barang yang mudah rusak ketika digunakan. Permintaan wakif yang menentukan batasan waktu saat menyumbangkan barangnya juga dapat menghasilkan wakaf sementara.⁹⁵

B. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

Berdasarkan cakupannya, wakaf dibagi menjadi tiga bagian.

a) Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakaf 'alal aulad)

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.⁹⁶ Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di beberapa negara, amalan wakaf ahli ini sudah dihapus seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Libya. Wakaf ahli ini dihapus karena beberapa faktor seperti tekanan dari penjajah, wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat umum.

⁹⁵ Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. Hal: 97.

⁹⁶ Syaputri Febrina Sari, "Jenis-Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui," *Jurnal Ziswaf*, 2021

Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysiadan Kuwait. Hal ini dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undangnomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di dalam Undang-Undang dituliskan bahwa, 'Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.' 'Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahlikarena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Wakaf ahli adalah wakaf yang peruntukannya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, khususnya dalam lingkungan keluarga saja. Contohnya : seseorang yang mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya, diteruskan kepada cucu-cucunya, dalam hal ini terbatas mereka saja yang dapat menggunakannya. Dalam prakteknya, harta wakaf semisal tanah pertanian yang diwakafkan dengan bentuk wakaf ahli atau wakaf keluarga ini setelah melaluimasa ratusan tahun dan anak keturunan wakif sudah berkembang sedemikian rupabiasanya akan menhgadapi berbagai kesulitan untuk memanfaatkan wakafnya. Secara administrasi akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan nilai manfaatyang diterima oleh anak keturunan si wakif. Beberapa negara yang perwakafannya telah sedemikian maju telah melakukan peninjauan kembali dan hasilnya mempertimbangkan lebih baik lembaga *wakaf ahli* ini dihapuskan.⁹⁷

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, 1987:5 sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam *Hukum Perwakafan*. hal.58-59.

Wakaf ini sah dan orang-orang yang disebutkan dalam deklarasi wakaf adalah orang-orang yang mendapat manfaat darinya jika seseorang mewariskan tanah kepada keturunannya. Di satu sisi rejeki sang ahli akan mendatangkan hal baik, seperti menunaikan amal shaleh karena Allah SWT dan menjalin silaturahmi antar orang tercinta. Namun wakaf ini mempunyai kelemahan, yang merupakan kemungkinan besar terjadinya penipuan di dalamnya pengelolaan harta wakaf oleh keluarga.

Wakaf 'alal aulad, atau wakaf untuk kepentingan kemaslahatan dan jaminan sosial dalam keluarga (keluarga), lingkungan kerabat sendiri, adalah nama lain dari bentuk wakaf ini (ahli wakaf/dzurri). Menurut hukum Islam, wakaf keluarga dilakukan oleh Abu Thalhah untuk sanak saudaranya dan dibuktikan berdasarkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik.

Ahli wakaf (dzurri) mendapat manfaat di satu sisi karena wakif akan memperoleh manfaat dari perbuatan wakafnya dan hubungannya dengan keluarga penerima harta wakaf. Di sisi lain, para ahli wakaf seringkali menimbulkan banyak permasalahan. Karena ahli wakaf Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga diserahi harta wakaf, para ahli wakaf kini dianggap tidak kompeten. kemampuan untuk membantu kesejahteraan umum.

Wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan di beberapa negara, antara lain Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, karena tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak efektif dari berbagai sudut pandang.

b) Wakaf Khairi (kebajikan) .

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

Wakaf Khairi adalah wakaf khusus untuk kepentingan masyarakat (kepentingan bersama) atau agama. Misalnya wakaf yang dihibahkan kepada membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan bangunan lainnya. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan wakaf pada Sahabat Umar Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf 70 JMBE: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis - Vol. 2 n° 2 April 2024 bin Khattab, bentuk wakaf ini ada. Dia membagikan hasil panen dari kebunnya kepada orang-orang miskin, kepada Ibnu Sabil, Sabilillah, kepada para tamu dan kepada para budak yang berusaha membebaskan diri. Wakaf ini dirancang untuk digunakan tanpa batas waktu oleh masyarakat untuk tujuan apa pun, termasuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Kepentingan publik dapat mencakup hal-hal seperti jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dll.

Karena wakaf ini bisa diakses oleh siapa saja yang ingin memanfaatkannya, salah satu jenis wakaf ia menawarkan lebih banyak manfaat daripada wakaf spesialis. Selain itu, jenis wakaf ini sebenarnya paling cocok untuk tujuan wakaf umum. Dalam kategori wakaf Artinya, para wakif (orang yang mewakafkan barang) dapat memperoleh manfaat. Misalnya, jika ada masjid yang diwakafkan, maka wakif bisa tinggal di sana. Selain itu, Jika ada sumur yang diwakafkan, maka wakif dapat mengambil air dari sumur tersebut, misalnya yang diciptakan oleh Nabi dan sahabatnya Ustman bin Affan.

Pada dasarnya wakaf ini merupakan bagian dari pemanfaatan harta benda pinggir jalan diridhoi Allah SWT. Tentunya jika dilihat dari aspek kemanfaatannya, wakaf ini

merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dalam bidang keagamaan khususnya kebudayaan, serta bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan bidang lainnya bidang lainnya. Dengan demikian kemanfaatan benda wakaf benar-benar dirasakan untuk kemaslahatan umat manusia (secara keseluruhan), dan bukan hanya untuk keluarga atau orang-orang tertentu.

Wakaf Khairi yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti: pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁹⁸

Wakaf inilah yang dapat disebut sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir walaupun sang wakif telah meninggal, ketika harta wakaf masih tetap dapat dimanfaatkan. *Wakaf khairi* ini yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan.⁹⁹

c) Wakaf musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf Musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan

⁹⁸ Nissa, Chirun. 2017, “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf”, *TAZKIYA Jurnal*

Keislaman, Kemasyarakatan &Kebudayaan, Vol. 18 No. 2. Hal:25.

⁹⁹ Rachmadi Usman.,*Hukum Perwakafan di Indonesia*. Hal.59

digunakan oleh masyarakat luas.¹⁰⁰

Wakaf musytarak (wakaf gabungan) adalah wakaf yang disumbangkan oleh seseorang atau organisasi untuk kepentingan keluarga dan masyarakat luas. Karena wakif memanfaatkannya untuk tujuan yang luas dan khusus-separuh untuk kepentingan keluarga dan setengah untuk masyarakat umum-wakaf ini lebih banyak digunakan daripada wakaf ahli.

Wakaf gabungan antara keduanya (*Musytarak*) yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena wakif menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum.¹⁰¹

C. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibagi menjadi dua bagian.

a) Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya.

Wakaf langsung bisa disebut juga sebagai *ubasyir/dzati* ; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung.

¹⁰⁰ BWI, “Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui!,” *BADAN WAKAF INDONESIA*, 2021, 1

¹⁰¹ Munzir Qahaf. 2006 *al-Waqf al-Islamy, Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet.II, Syiria:Dar al-Fikr Damaskus. Hal:157.

b) Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰²

Wakaf Produktif bisa disebut juga *mistitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.¹⁰³

D. Macam-macam wakaf Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan

Berdasarkan tujuan harta yang diwakafkan, wakaf dibagi menjadi tiga bagian.

1. Wakaf air minum

Wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf Utsmani bin Affan r.a. yang berupa sumur Raumah. Kemudian setelah itu, wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan, Negara yang berpenduduk muslim, sehingga tidak ada orang yang menjual air minum, kecuali fenomena yang muncul belakangan ini, air dijual dalam bentuk kemasan, baik yang berupa air mineral maupun non mineral.

2. Wakaf sumur dan sumber mata air di jalan – jalan yang biasa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Iraq,

Syam, Mesir dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika. Diantara sumur wakaf pada saat itu adalah wakaf sumur dari Zubaidah, istri seorang Khalifah di zaman pemerintahan Abbasiyah, yaitu Harun Ar-Rasyid yang

¹⁰² Rida, M.M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, Hal:161-162.

¹⁰³ Sari, "Jenis-Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui,"

namanya dikenal sepanjang jalan dari Baghdad hingga Hijaz. Selain itu, untuk memberi pelayanan kepada jamaah haji, telah dibangun tempat peristirahatan di jalan – jalan utama yang membentang dari daerah Samarkhan hingga Vas.¹⁰⁴

3. Wakaf jalan dan jembatan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat.

Wakaf pelayanan jalan biasanya dibarengi dengan wakaf penerangan di jalan-jalan kota yang menyala sepanjang malam dan penyediaan tempat bermalam bagi orang – orang asing yang datang. Wakaf tempat peristirahatan ini biasanya dibarengi dengan wakaf kamar mandi dan tempat bersuci serta berbagai kepentingan umum lainnya.¹⁰⁵

4. Wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang – orang yang sedang bepergian.

Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar bin Al-Khathab r.a. memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang – orang yang sedang bepergian atas saran dari Nabi Muhammad SAW.

5. Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Diantara yang termasuk wakaf sosial ini adalah wakaf pembinaan anak –anak, wakaf pembinaan perempuan, wakaf untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami tekanan batin dan stress.

6. Wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya.

Dalam sejarah, wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf yang paling mendapat perhatian besar dari kaum muslimin.

¹⁰⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2004), Hal : 25

¹⁰⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah* , Bandung., 2010, hal : 55

7. Wakaf asrama pelajar dan mahasiswa.

Selain dengan tujuan wakaf ini adalah wakaf untuk gaji guru dan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa, juga wakaf untuk keperluan ATK seperti : kertas, pena, tinta, buku pegangan dan lain – lain.

8. Wakaf pelayanan kesehatan.

Wakaf ini meliputi pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberian obat-obatan, gaji dokter, dan pegawai termasuk semua pekerja, dan perlengkapan.

9. Wakaf pelestarian lingkungan hidup.

Wakaf ini menunjukkan bahwa dalam Islam wakaf bukan saja untuk pembinaan komunitas manusia, tetapi juga untuk pelestarian cagar budaya dan lingkungan.¹⁰⁶

E. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya.

Berdasarkan bentuk manajemennya , wakaf dibagi menjadi empat bagian.

- a) Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya.
- b) Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
- c) Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut.

¹⁰⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, Hal : 28.

- d) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah, karena pada zaman itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang.¹⁰⁷

F. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Sepanjang sejarah Islam, wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan bukan pertanian. Ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan perpustakaan, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan ruko sebagai wakaf produktif. Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat – alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid.

Wakaf uang yang berupa dirham dan dinar saat itu juga diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk dipinjamkan kepada orang – orang yang membutuhkannya, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan berupa apapun dari pinjaman ini. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. wakaf uang produktif kemudian dikembangkan menjadi usaha bagi hasil (*mudharabah*) di negara – negara Islam di bagian Barat dan Timur

¹⁰⁷ Kasdi *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. Hal:96.

hingga akhir masa Pemerintahan Turki Utsmani.¹⁰⁸

G. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadilan Wakif

Berdasarkan Keadilan Wakif , wakaf dibagi menjadi dua bagian.

1. Perspektif Teoritik Wakaf untuk Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan sosial dalam konteks wakaf atau sedekah lainnya dalam literature Barat disebut dengan filantropi (kedermawanan). Kata filantropi memang kata yang maknanya ada dua. *pertama*, dimaknai sama dengan dengan kata karitas/*charity* (sumbangan). “Kamus Inggris Indonesia” John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan *philanthropy* (filantropi) dengan kedermawanan, kemurahhatian, atau sumbangan sosial, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada sesama manusia.

“The Oxpord English Dictionary” juga mengartikan filantropi dengan cinta kepada sesama manusia secara umum, berbuat baik kepadanya dengan tulus, dan upaya atau kecenderungan untuk meningkatkan kehidupan kemanusiaan yang baik dan kebahagiaannya seperti lewat kemurahhatian, derma atau sumbangan. Karena itu, wajar jika “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cetakan 2002 pun menganut hal yang sama. Filantropi dalam kamus yang disebut terakhir ini diartikan sebagai cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama manusia, dan karitas sebagai sumbangan untuk keperluan kemanusiaan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal:15.

¹⁰⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 316, 509

Secara teoritik, dalam Islam, tujuan diberlakukannya wakaf bisa dipastikan adalah untuk merealisasikan keadilan sosial. Paling tidak keadilan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini karena institusi wakaf dalam Islam, sebagaimana zakat dan sedekah lainnya, kecuali sebagai ukuran keimanan seseorang dan juga untuk kepentingan keakhiratan, tetapi juga merupakan institusi distribusi kekayaan agar terjadi keadilan ekonomi dan juga merupakan simbol dari sistem ekonomi yang dikehendaki Islam, yaitu hak-hak proferti diakui tetapi hak-hak sosial diperhatikan. Dalam Islam, hak-hak individual untuk memiliki kekayaan diakui, tetapi lewat wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq/Sedekah) diharapkan proses konsentrasi kekayaan tidak terjadi, tetapi justru tercipta sirkulasi atau peredaran surplus kekayaan di kalangan semua masyarakat, tujuan utama ekonomi yang sehat.¹¹⁰

Fungsi wakaf untuk keadilan sosial Islam sebagai *mauqûf ‘alaih* (peruntukan wakaf) itu diperjelas lagi peruntukannya dalam UU Wakaf No. 41 2004 itu dalam Pasal 22. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *mauqûf ‘alaih* (peruntukan) wakaf selain sarana kegiatan ibadah, juga pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi Ummat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya¹¹¹.

Selain untuk kepentingan keadilan ekonomi, jika wakaf sebagai lembaga keadilan sosial, maka wakaf pun bisa difungsikan sebagai lembaga keadilan politik, karena keadilan politik adalah sesuatu yang dianjurkan Islam. Misalnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan,

¹¹⁰ Ismail Raj'i Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 1998, h. 179-181

¹¹¹ Departemen Agama RI, *UU Wakaf No. 41 2004*, Jakarta: Depag RI, 2004, h.14

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, mensosialisasikan hak-hak warga, melakukan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan, pendidikan untuk keadilan bagi perempuan, dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama.

Hal ini karena, menurut Kuntowijoyo, *people power* menjelang Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin para ulama terjadi, antara lain karena para ulama memiliki sumber-sumber finansial yang independen dan kuat dari zakat dan terutama dari wakaf yang terkait dengan masjid dan lembaga pendidikan.¹¹²

2. Praktik Wakaf untuk Keadilan Sosial

Praktik wakaf di Indonesia, harus diakui masih jauh, ketimbang dua negara Muslim di atas, apalagi untuk idealitas keadilan sosial yang telah dijelaskan dalam teori di atas. Berdasarkan hasil riset Imam Suhadi, 68 % atau mayoritas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 1989 diperuntukkan untuk kepentingan ibadah. Yaitu untuk masjid 30,94 % dan untuk mushalla 37,15 %. Sedangkan sisanya terbagi ke dalam tiga bagian: 8,51 % untuk pendidikan, 8,40 % untuk kuburan, dan 14,60 % untuk lain-lain. Lebih parah lagi di tempat yang ditelitinya, Bantul, Yogyakarta. Tanah wakaf untuk tempat ibadah berjumlah 97 % sedangkan sisanya, 3 %, digunakan untuk kepentingan lain. Hal ini terjadi karena ikrar wakaf yang dilakukan wakif untuk tempat ibadah.

Jika ikrar wakaf yang dilakukan wakif dari awal untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh Dr. Djojodarmo yang mewakafkan tanah seluas 4.218 m², tentu dalam praktiknya, tanah wakafnya pun digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan dan kesehatan. Salah

¹¹² Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, h. 130

satu faktor yang mengakibatkan pengikraran wakaf untuk ibadah, selain faktor kepemilikan tanah yang umumnya sempit dan faktor rendahnya ekonomi, adalah faktor faham keagamaan tradisional yang turun temurun, bahwa wakaf dilakukan untuk pemenuhan sarana ibadah. Jika wakaf untuk kepentingan umum, dianggap menyimpang.¹¹³ Artinya, baik wakif atau calon wakif sebagai *stakeholder* maupun nazhir sebagai manajer melihat wakaf dengan visi yang tidak dikaitkan dengan keadilan sosial.

Realitas yang sama terjadi dalam dunia usaha sebagai calon wakif badan hukum, karena menurut penelitian PIRAC, sumbangan yang diberikan 226 perusahaan yang ditelitinya belum berdimensi filantropi, yakni sumbangan yang ditujukan untuk investasi sosial atau kemandirian masyarakat seperti pendidikan, peningkatan peluang ekonomi bagi mereka yang kalah dalam persaingan, atau peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dalam upaya mengatasi krisis. Hal ini karena sumbangan yang dilakukan mayoritas perusahaan (62 %) bersifat insidental, sangat sedikitnya perusahaan yang mempunyai kebijakan sumbangan (18 %) dan 70 %-nya tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sumbanganya. Bahkan, temuan penelitian itu pun menyebut bahwa sebagian besar pelaku dunia usaha terkesan masih memegang prinsip bahwa aktifitas yang mereka lakukan terutama untuk bisnis (*business of the business is business*). Akibatnya, tanggungjawab sosial yang harus diemban dunia usaha belum cukup populer di kalangan mereka.

Bahkan, ada 26 % perusahaan yang mengaku sumbangan sosialnya diambil dari dana promosi. Dalam hal ini, ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, perusahaan yang melakukan wakaf

¹¹³ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, h 117-123

berarti sangat sedikit, dan kedua, akan lebih menjadi masalah lagi jika perusahaan dikaitkan dengan perspektif wakaf untuk keadilan sosial, karena perspektifnya yang tidak filantropik itu.¹¹⁴

¹¹⁴ Zaim Saidi dkk., *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, h. 3-5, 69

BAB VI

MANFAAT WAKAF

Di Indonesia, sampai pada dekade tahun sembilan puluhan, wakaf masih berupa tanah atau bangunan, karena pemahaman umat Islam terbatas pada wakaf benda tak bergerak yang digunakan untuk membangun tempat ibadah seperti masjid atau mushalla, madrasah, dan lain sebagainya.

Tanah-tanah wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang dimanfaatkan untuk mendirikan tempat ibadah, kuburan dan sarana sosial lainnya belum digarap secara maksimal misalnya dijadikan tanah pertanian atau perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan berbagai sarana pendidikan.

Di Mesir, Universitas al Azhar sebagai pemilik tanah wakaf, dari aset yang dimilikinya itu dapat berperan serta sebagai pemilik saham pada Egypt Airline. Dari hasil tanah pertanian yang dimiliki oleh Universitas al-Azhar sebagai tanah wakaf, al Azhar mampu membeli saham-saham dari perusahaan penerbangan nasionalnya, bahkan hasil-hasil tanah wakafnya dapat menutup seluruh biaya kegiatan pendidikan al Azhar. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi al-Azhar tidak memungut biaya kepada peserta didiknya, bahkan tersedia beasiswa yang cukup beserta tiket pesawat terbang pulang pergi bagi mereka yang berasal dari luar negeri, apabila mereka memerlukannya. Mungkin Universitas al Azhar ini dapat dijadikan sebagai salah satu pola bagi umat Islam di Indonesai untuk mengembangkan harta-harta wakaf yang dimilikinya dalam dunia pendidikan.

Menurut pendapat Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk bertujuan kebajikan. Menurut Abu Hanifah, wakaf masih tetap tertahan atau masih terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan kata lain, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, nadzir sering kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, pada mulanya, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si wakif.

Dari pendapat Abu Hanifah ada maslahat bagi si wakif yang takut akan kehilangan benda yang ia wakafkan, dikarenakan si nadzir tidak mengemban amanah si wakif/tidak menggunakan/memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan yang diinginkan si wakif, maka di sini bisa dilihat dari pendapat Abu Hanifah yang mana Abu Hanifah ini membolehkan menarik benda yang sudah diwakafkan tersebut. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah ini bisa digunakan untuk dasar penarikan tersebut.

Manfaat wakaf secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi atau manfaat ini juga tentunya dapat diperluas dari praktik wakaf produktif di antara adalah:

- a. Melalui wakaf produktif, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana produktif, pertanian, perkebunan dan sebagainya, untuk kepentingan umat.
- b. Dana wakaf dari pengembangan wakaf produktif juga bisa

membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam.

- c. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Di Indonesia, dana wakaf atau wakaf tunai telah terbukti membantu pengembangan pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren as-Salam, Yayasan Wakaf UII, Universitas Sultan Agung, UMI Makasar, UISU Medan, serta lembaga wakaf di bawah naungan NU, Muhammadiyah al- Washilah.

Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seluruh golongan untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa wakaf sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat dapat berperan serta dalam berbagai aktivitas umat, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi, cukup

urgen jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang keadaannya sekarang semakin tertinggal jika dibanding dengan pendidikan Barat. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat, seperti pengembangan lembaga pendidikan.

Wakaf pada masa Islam klasik memegang peranan penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Peranan wakaf memiliki dampak yang luar biasa terhadap kelahiran ilmuan pada saat itu. Para pendidik dan anak didik hanya memusatkan perhatiannya untuk belajar, sedangkan kebutuhan pokok dan tempat tinggal sudah tersedia. Hal ini tidak terlepas dari peran para penguasa dan hartawan yang mewakafkan hartanya untuk perkembangan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan pendidikan di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, di mana dana untuk operasional pendidikan di biayai oleh pengusaha Hijaz dan non-Hijaz.

Memperhatikan lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti alAzhar di Kairo, mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan kebutuhan pengajar maupun pelajar bahkan seluruh keperluan sekolah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin dana mereka hanya bersumber dari dukungan pemerintah atau infaq dan shodaqah saja?. Menurut penulis jawabannya adalah mereka telah berhasil mengembangkan wakaf yang dikelola secara baik dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, sehingga terciptalah peradaban yang maju baik di bidang pendidikan maupun sumberdaya manusianya.

Adapun Wakaf uang hadir tidak hanya sebagai opsi tetapi juga sebagai pembawa solusi atas permasalahan kemiskinan yang terjadi. Partisipasi dan Transaksi yang mudah menjadi kelebihan tersendiri bagi kalangan masyarakat terutama kalangan milenial untuk menjadi wakif (orang yang berwakaf). Manfaat yang ditawarkan juga sangat banyak diantaranya adalah manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Manfaat dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang ditujukan untuk kaum dhuafa. Kemiskinan yang semakin meningkat mengetuk kepedulian kita untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut. Tanpa kita sadari kemiskinan ternyata membawa dampak yang besar terhadap masyarakat luas baik yang mengalami maupun masyarakat yang berada disekitar kemiskinan.

Agama hadir ditengah-tengah kehidupan manusia salah satu tujuannya adalah mendorong umat dari ketertinggalan ekonomi atau bisa disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah serius yang harus segera dicari solusinya karena kemiskinan mampu membawa dampak yang sangat berbahaya diantaranya adalah mengganggu iman seseorang atau bahkan bisa jadi hilang dan orang tersebut menjadi kafir.¹¹⁵

Peluang wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang mayoritas adalah Muslim. Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastuktur untuk percepatan target pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik. Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastuktur, diperlukan wakaf tunai (wakaf uang) yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah untuk

¹¹⁵ Ridwan, O. H. A. M. (n.d.). Gama dan Kemiskinan Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. <http://muhtadiridwan.blogspot.com>

diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembangunan jalan tol, membangun gedung untuk disewakan, pengembangan di bidang pertanian dan perikanan ataupun rumah sakit milik pemerintah. Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak jika dikelola dengan baik.¹¹⁶

Wakaf uang sangat cocok untuk semua kalangan terutama kalangan milenial yang menjunjung tinggi keefektifan dan keefisienan baik waktu maupun tenaga. Melakukan wakaf hanya dengan transfer ke rekening yang bisa dilakukan melalui handphone karena didukung e-banking. Cara mudah berwakaf uang dapat dilakukan oleh semua kalangan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri dan kaum dhuafa yang sangat membutuhkan. Wakaf telah membuktikan dalam sejarah bahwa perannya selama ini adalah mendukung kebijakan fiskal pemerintah karena dengan wakaf maka akan menyelamatkan warga nya dari ketergantungan terhadap pemerintahnya. Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan wakaf uang ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional dalam bentuk harta fisik.¹¹⁷

Menurut imam syafi'i dan Ibnu Hanbal, Wakaf memiliki arti melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada orang lain baik dengan cara tukar menukar atau yang lain. Jika wakif meninggal dunia maka harta wakaf tidak bisa menjadi harta warisan. Wakaf

¹¹⁶ Fuadi, Nashrul Zaki Fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177

¹¹⁷ Syarif Hidayatullah, 2016, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law), Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No 1.

uang adalah Wakaf pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar agar hasil pertaniannya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang membutuhkan.¹¹⁸ Wakaf di Indonesia dikenal sejak tahun 1977 setelah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pentingnya berwakaf guna pengembangan kegiatan peribadahan serta kegiatan sosial dan perekonomian. Adapun proses diresmikannya wakaf sebagai kegiatan ibadah yang diatur oleh pemerintah adalah sebagai berikut.¹¹⁹

- a. Peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yaitu tentang wakaf terhadap barang-barang tidak bergerak misalkan tanah, bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial yang selama ini kita kenal.
- b. Fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang pada tanggal 11 Mei tahun 2002. Wakaf uang dipandang tidak hanya berfungsi untuk kegiatan peribadatandan kegiatan sosial tetapi wakaf uang juga berfungsi untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada masyarakat bisa ditekan bahkan bisa berkurang.
- c. Kemudian di syahkan rancangan Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal ini diharapkan menjadi peluang yang besar terhadap perkembangan wakaf di Indonesia khususnya adalah wakaf uang.
- d. Didukung dengan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

¹¹⁸ Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. Analisis, XVI(1)

¹¹⁹ Yustisia, N. (2016). Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta. E.Thesis. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1590>

A. Manfaat Wakaf Uang dalam bentuk kegiatan produktif

- a. Bidang perekonomian misalnya Pemberian modal usaha untuk dhuafa baik berupa materi maupun softskill.

Manfaat jangka panjang yang diperoleh :

Dengan memberikan bantuan modal bagi dhuafa diharapkan akan menimbulkan kemandirian usaha bagi dirinya dan keluarganya, sehingga usaha nya tidak lagi tergantung kepada renternir atau tergantung kepada bunga yang memberatkan. Dari kemandirian usaha, akan mampu membuka lapangan pekerjaan terutama untuk sesama kaum dhuafa. Setelah membuka lapangan pekerjaan maka pengangguran akan menurun, jika pengangguran menurun maka kemiskinan juga akan menurun, telah diketahui bersama bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2017 sebesar 26,58 juta orang mengalami penurunan menjadi 25,67 juta orang pada bulan September tahun 2018.¹²⁰

Kemiskinan di Indonesia terlihat dari kemiskinan dalam hal pemenuhan pangan, padahal kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat vital serta kebutuhan untuk bertahan hidup.¹²¹ Meskipun mengalami penurunan namun jumlah tersebut masih memungkinkan lagi untuk terus ditekan agar Indonesia menjadi negara yang tangguh terutama dalam sektor keuangan. Jumlah kemiskinan yang menurun akan berdampak pada pemerataan pendapatan hingga akhirnya hal ini akan mampu menekan inflasi yang terjadi di suatu negara yaitu Indonesia.

¹²⁰ BPS. (n.d.). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. <https://www.bps.go.id/>

¹²¹ Fuadi, nashrul zaki fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177

b. Bidang pendidikan untuk dhuafa

Manfaat dalam bidang pendidikan diantaranya adalah Bantuan dalam bentuk bea siswa, Bantuan dalam bentuk fasilitas pendidikan (sarana prasarana sekolah) untuk desa tertinggal, Beasiswa untuk research, Pengadaan buku bacaan gratis untuk dhuafa serta Proyek riset teknologi pengembangan pendidikan.¹²²

Manfaat jangka panjang yang diperoleh :

Adanya perhatian dalam bidang pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan mampu menata masa depan agar lebih terjamin. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat maka generasi muda tidak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan tidak akan kesulitan untuk keluar dari garis kemiskinan. Dimana pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan diri dan potensi sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk hidup nya sendiri dan hidup ditengan tengah masyarakat karena memiliki kualitas kehidupan yang syarat dengan moral dan nilai-nilai luhur.¹²³

c. Bidang kesehatan untuk dhuafa Manfaat dalam bidang kesehatan diantaranya adalah Pelayanan kesehatan gratis untuk dhuafa, Pengadaan ambulance gratis untuk dhuafa, Pengadaan pasar murah untuk kategori makanan sehat (buah, ikan, ayam, telur dll) untuk dhuafa serta Beasiswa riset kesehatan.

¹²² Hidayat, Abdul Rahman. (2016). Peran wakaf dalam perekonomian (Studi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi). *Perisai Islamic Banking and Finansial Journal*, 1(1).

¹²³ Indy., R. (2019). Peran Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Ejournal Unsrat*, Vol. 12(4), 1–18.

Manfaat jangka panjang yang diperoleh :

Kesehatan akan memberikan dampak yang besar terhadap aktivitas manusia, hanya orang yang sehat secara jasmani dan rohani yang mampu melakukan kegiatan atau rutinitas keseharian, misalkan bekerja, membantu orang lain, sekolah serta berlibur. Dengan kesehatan maka seorang ayah bisa bekerja memberi nafkah untuk keluarganya, dengan kesehatan maka seorang ibu dapat melakukan tanggung jawabnya terhadap keluarganya serta dengan kesehatan pula seorang anak juga dapat belajar dengan rajin. Dengan memiliki badan yang sehat maka seseorang bisa melakukan aktifitas bekerja, bisa melakukan aktifitas beribadah, bisa melakukan aktifitas sekolah serta bisa melakukan aktifitas membantu orang lain.

Alasan inilah kenapa wakaf uang harus mampu menyentuh sisi kesehatan karena dengan kesehatan maka seorang dhuafa akan mampu mandiri dalam kehidupannya, jiwa raga yang sehat ditunjukkan dengan adanya usaha untuk selalu memperbaiki diri.

d. Bidang sosial keagamaan

Manfaat bidang sosial keagamaan adalah pembangunan masjid atau mushalla di lingkungan dhuafa dan Pembangunan kuburan di lingkungan dhuafa. Perhatian serius pada bidang sosial keagamaan perlu untuk diberikan karena faktor agama memiliki peran penting dalam mengendalikan sikapputus asa yang biasanya dimiliki oleh kaum dhuafa, para kaum dhuafa perlu dibimbing dengan adanya fasilitas keagamaan agar tumbuh semangat dalam dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sudjatmoko berpendapat bahwa agama dapat menjadi solusi terhadap masalah masyarakat modern. Agama dapat memberikan solusi

dalam memecahkan masalah keterbelakangan ekonomi, kemiskinan, dilema moral dan etika.¹²⁴

B. Manfaat Wakaf Uang Bagi Individu

a. Bagi wakif (Pemberi wakaf)

- Wakaf merupakan amalan yang terus mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal dunia, oleh karena itu wakaf akan mampu menyelamatkan diri wakif dari kehidupan dunia dan akhirat.
- Mengasah jiwa kepedulian terhadap sesama serta menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang keberadaannya sangat bergantung kepada orang lain.
- Timbulnya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.¹²⁵

b. Bagi Mauquf ‘alaih (Penerima Wakaf)

- Mendapatkan jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang selama ini dialami sehingga kehidupan perekonomian akan menjadi lebih baik.
- Memiliki kualitas kesehatan yang bagus serta adanya kesempatan untuk mendapatkan makanan yang bergizi.
- Keluarganya menjadi pribadi yang berkarakter karena telah mengenyam pendidikan yang cukup.

c. Bagi Masyarakat dan Negara.

- Mencegah perselisihan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara yang kaya dan miskin sehingga timbullah kecemburuan sosial.

¹²⁴ Anna, D. N. (2014). Peran Integratif Agama-Agama dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Sosiologi dan Psikologi. *Religi*, X(2), 259–278.

¹²⁵ Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam. *Al-Iqtishad*, 1(1), 79–90

- Semakin kuatnya tali silaturahmi antar masyarakat kaya maupun yang kekuarangan karena hilangnya kesenjangan sosial yang telah teratasi dengan adanya wakaf uang.
- Dengan berwakaf maka kita telah mendukung pembangunan disemua bidang khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga sarana pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Wakaf uang membawa konsep sebagai bentuk solusi yang ditawarkan atas maraknya kemiskinan beserta dampaknya yang terjadi saat ini. Banyaknya kemudahan transaksi yang diberikan diharapkan mampu mengajak semua kalangan terutama kalangan milenial yaitu sebagai kalangan mayoritas yang ada di Indonesia. Manfaat yang ditawarkan wakaf uang sangat beragam bahkan manfaatnya tidak hanya manfaat jangka pendek semata namun juga manfaat jangka panjang. Adanya perhatian yang tidak hanya terfokus kepada kegiatan keagamaan saja melainkan juga bidang perekonomian, bidang pendidikan dan bidang kesehatan memberikan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh wakaf uang.

BAB VII

JENIS WAKAF DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM

A. Wakaf di Negara Muslim

Wakaf adalah suatu bentuk amal atau sumbangan dalam Islam, di mana seseorang menyumbangkan properti atau kekayaan mereka untuk kepentingan umum atau kemanfaatan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Properti yang diwakafkan tidak bisa dijual atau dipindahtangankan, dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum.

Islam adalah agama monotheistik yang memiliki banyak pengikut di seluruh dunia. Contoh dari beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti; Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, lalu Pakistan sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan memiliki mayoritas penduduk Muslim, Bangladesh sebagai negara di Asia Selatan dengan mayoritas penduduk Muslim, dan masih banyak lagi negara-negara dengan label penduduk muslim lainnya. Namun perlu dicatat bahwa mayoritas negara di Timur Tengah, sebagian besar Afrika Utara, dan sejumlah negara di Asia dan Asia Tenggara memiliki populasi Muslim yang signifikan.

Wakaf berkembang di berbagai negara muslim, perkembangannya mengalami pasang surut, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di masing-masing negara. Karena keterbatasan tempat, pada tulisan ini hanya dipaparkan perkembangan wakaf secara spesifik pada beberapa negara muslim

pada masa modern, yang mewakili beberapa kawasan Indonesia (Asia Tenggara), Arab Saudi (Timur Tengah), Mesir (Afrika), Turki (Eropa), dan Pakistan (Asia Selatan).

Setiap negara memiliki peraturan dan sistem pemerintahan yang unik, termasuk dalam hal wakaf. Berikut beberapa contoh dengan fakta lapangan yang dapat dijadikan pengetahuan tentang wakaf di beberapa negara muslim dunia :

1. Indonesia:

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam di Indonesia. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau dan wakaf tanah pemakaman di pelbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Lembaga wakaf yang diperaktekan di berbagai Negara, juga dipraktikkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke-Indonesia. Walau tidak sepenuhnya persis dengan ajaran Islam, namun spiritnya sama dengan syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang sebagian berlangsung sampai sekarang di pelbagai tanah air. Sebagaimana dikemukakan Rachmat Djatmika,¹²⁶ seperti: Di Banten terdapat "Huma Serang" (ladang yang dikelola bersama dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama), Di Lombok, terdapat "Tanah Pareman", Di Jawa Timur terdapat tanah "Perdika", bentuk ini

¹²⁶ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 20.

hampir menyerupai wakaf keluarga (al waqfu al Ahly) dari segi fungsi dan manfaatnya.

Lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa perwakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.¹²⁷

- **Sistem Pemerintahan:** Republik dengan sistem pemerintahan demokrasi.
- **Wakaf di Indonesia:** Pemerintah Indonesia memiliki undang-undang wakaf, dan beberapa lembaga non-pemerintah aktif dalam mengelola wakaf. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia memiliki program wakaf untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan dan kesehatan.

2. Malaysia

Di Malaysia, wakaf berada di bawah kuasa Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Namun, undang-undang yang digunakan dalam menguruskan wakaf berbeda-beda di setiap negerinya Terdapat empat negeri yang telah membuat undang-undang khusus untuk wakaf yaitu, Selangor, Perak, Melaka, dan Negeri

¹²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977), h. 13.

Sembilan. Sedangkan untuk negeri-negeri lain, perkara wakaf masuk dalam undang-undang umum administrasi pusat.¹²⁸

Berkaitan dengan perwakafan, Pemerintah Pusat tidak berhak melakukan intervensi terhadap urusan wakaf dalam setiap negara bagian. Artinya, segala hal mengenai wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintah negara bagian. Dengan demikian, wakaf di Malaysia bersifat independen tanpa intervensi negara pusat. Konsekuensinya, wakaf di Malaysia dapat berkembang sesuai kebijakan dari negara bagian masing-masing.

Sedangkan pada tingkat nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematis dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.¹²⁹

Secara kelembagaan pengelolaan wakaf di Malaysia diamanahkan kepada MAIN di setiap negara-negara bagian dan bertanggung jawab kepada sultan. Untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, MAIN di setiap negara bagian berkoordinasi dengan JAWHAR. Di bawah kendali JAWHAR terdapat YWM yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Wakil Dewan Pengawas adalah Ketua Pengarah JAWHAR. Anggota lainnya adalah perwakilan dari Majelis Agama Islam Negeri masing-masing negara bagian, perwakilan dari Kementerian Keuangan serta akademisi. Pengelolaan wakaf

¹²⁸ Mahmood, R. H., et al. (2017). *Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan Cabaran*. Proceedings 4th International Conference on Management and Muamalah, h. 46.

¹²⁹ Fauza, N. (2015). *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia*. Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan, 9(2), h. 168.

di negara bagian yang ada di Malaysia memiliki corak yang beragam. Beberapa negara bagian ada yang menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah. Negara bagian yang pertama kali menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah adalah Selangor yang kemudian diikuti oleh 162 negara bagian lainnya.

Menurut Siti Mashitoh Mahamood (2007: 69), secara umum macam-macam harta wakaf di Malaysia ialah sebagai berikut:

- a. Masjid dan tanah pekuburan
- b. Surau, sekolah dan pondok pendidikan
- c. Ladang pertanian, kebun, dusun dan bendang
- d. Hasil sewaan
- e. Tanah terbiar
- f. Bangunan (kedai, rumah kedai, kediaman)
- g. Hasil sewaan bangunan
- h. Wakaf wang tunai
- i. Wakaf saham
- j. Wakaf kaki
- k. Wakaf jambatan
- l. Wakaf korporat
- m. Skim/ takaful wakaf
- n. Lain-lain harta alih (mesin hemodialisis dll)

Malaysia memiliki tanah wakaf yang amat besar. Jika dikelola dengan baik maka akan memberi berdampak positif terhadap umat Islam khususnya. Namun dalam pengelolaan wakaf di Malaysia masih terdapat banyak masalah seperti ketidakseragaman undang-undang wakaf baik dalam pemahaman, tafsiran, tata cara pengeluaran wakaf dan hukum. Ada juga kasus penyalahgunaan tanah wakaf yang belum

didaftarkan sehingga tidak dapat dikelola. Walaupun demikian pengelolaan wakaf di Malaysia terdapat perkembangan positif yang menggambarkan tingkat kesadaran tinggi oleh berbagai pihak. Dalam pengembangan harta wakaf, Majelis Agama Islam Malaysia melakukan kerjasama dalam rangka membangun real estate untuk membangun kompleks perumahan ditanah wakaf dengan prinsip sewa. Selain itu pihak majlis juga bekerjasama dengan lembaga pembiayaan, seperti tabungan haji, bank islam, serta koprasi lainnya dengan prinsip mudharabah.¹³⁰

Praktek pelaksanaan ibadah wakaf di Malaysia mulai subur dan berkembang dengan pembangunan pondok-pondok pengajian agama secara tradisional yang mempengaruhi masyarakat setempat untuk mewakafkan harta mereka. Walaupun begitu dalam konteks zaman sekarang, ibadah tersebut telah diperluas, terutama dalam mendirikan rumah sakit wakaf yang memberi biaya yang relatif rendah. Di samping itu, wakaf juga memegang peranan penting dalam pembangunan rumah-rumah anak yatim serta pembiayaan yang diperlukan untuk pendidikan mereka.¹³¹

Wakaf Malaysia masih bersifat konsumtif. Yakni, wakafnya tidak bernilai produktif, seperti praktek wakaf di negara-negara Islam. Bahkan, wakaf Malaysia walaupun mayoritas muslim masih jauh dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya minoritas muslim. Oleh karena itu, hasil seminar tentang wakaf di Malaysia merekomendasikan perlunya Undang- undang

¹³⁰ Rosalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹³¹ Rahmany, S. (2019). *Wakaf Produktif Di Malaysia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), h. 54.

bolehnya wakaf produktif yang bernilai ekonomis, seperti wakaf uang, agrobisnis, dan perdagangan (Kemenag RI, 2017: 149).

Menurut Rahmat,¹³² tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal yaitu:

1. Regulasi mengenai wakaf belum bisa mengakomodasi semua permasalahan wakaf, misalnya jika terdapat permasalahan mengenai agama atau Syariah, justru Pengadilan Sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan Syariah, sehingga banyak permasalahan Syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil
2. Kesadaran sosial yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf. Karena masih terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf, seperti penjualan lahan wakaf oleh anak-anak dari wakif setelah orang tua mereka meninggal (orang yang mewakafkan hartanya)
3. Perbedaan administrasi, yaitu bahwa MAIN adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian pengembangan lahan wakaf dibantu oleh JAWHAR. Proyek pengembangan lahan wakaf harus mendapatkan izin dari MAIN dan JAWHAR. Selain JAWHAR bertindak sebagai coordinator, ia juga bertindak seperti mediator antara MAIN dengan pihak yang ingin mengembangkan lahan wakaf.
4. Komersialisasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan di mana sejarah wakaf pada masa lalu mampu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

¹³² Putra, T. W. (2022). Buku Ajar Manajemen Wakaf. Bandung: Widina Bakti Persada

Perlu dicatat bahwa konteks dan implementasi wakaf dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada sejarah, budaya, dan hukum setempat. Fakta lapangan ini mencerminkan keragaman pendekatan dan praktik dalam hal wakaf di berbagai negara.

- **Sistem Pemerintahan:** Sistem Pemerintahan Negara Malaysia demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional.
- **Wakaf di Malaysia:** Secara kelembagaan pengelolaan wakaf di Malaysia diamanahkan kepada MAIN di setiap negara-negara bagian dan bertanggung jawab kepada sultan.

3. Singapura

Meskipun Singapura merupakan negara sekuler, namun praktik wakaf di negara tersebut sangat berkembang. The strait times dan the business time menyatakan bahwa praktek wakaf keagamaan berasal dari Timur Tengah, di mana ia dikenal sebagai wakaf. Ini diperkenalkan ke Singapura oleh pedagang Arab hampir 200 tahun yang lalu.

Singapura memiliki kemampuan hebat dalam mengelola wakaf. Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang ada guna mendukung aset-aset sosial yang tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Terlebih, MUIS juga sangat sadar betapa berharganya nilai setiap jengkal tanah di Singapura bagi kebutuhan masyarakat

Seluruh properti wakaf dikelola oleh WAREES, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar. Sekitar 60 persen dari surplus ini disalurkan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Tidak heran, tidak ada kotak amal yang berkeliling saat shalat Jumat di Masjid Sultan (Bugis) seperti halnya di Indonesia. Bagian lain dari surplus disalurkan untuk pengembangan pendidikan Islam dan kegiatan karitas lain. Pendidikan madrasah di Singapura menjadi barang mahal karena ketatnya peraturan pemerintah. Biaya per bulan madrasah di sana mencapai SGD 800 – 1.200, atau sekitar Rp 3,5 juta – 8 juta. Biaya pemakaman juga menjadi masalah tersendiri di Singapura. Karenanya, sebagian surplus wakaf produktif di alokasikan ke bidangbidang ini.

Umat Islam di Singapura tercatat sudah memiliki asset wakaf yang produktif. Wakaf produktif di Singapura di antaranya 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif ini digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan seperti operasional masjid, madrasah, beasiswa dan lain sebagainya.

Struktur Wakaf di Singapura

Administrasi wakaf berada di bawah Unit Strategis Zakat dan Wakaf di Muis. Semua hal mengenai penjualan dan pengembangan aset wakaf pertama kali diajukan di tingkat direktorat dan kemudian akan dilanjutkan untuk pengambilan keputusan di Tingkat dewan Muis dimana ketika ada permasalahan syariah, maka masalah itu akan dibahas dalam Komite Fatwa. Setiap investasi, pembelian atau kewajiban

keuangan atau implikasi yang melebihi \$ 5.000.000 wajib mendapat persetujuan Menteri.

Hambatan Wakaf Produktif di Singapura

Menurut Muis kurang dari 1% dari populasi Muslim menghasilkan kurang dari \$ 5.000. Hanya ada segelintir pengusaha Muslim di Singapura. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mampu membuat wakaf penuh seperti wakaf yang telah diciptakan oleh dermawan sebelumnya.

- **Sistem Pemerintahan:** Republik dengan sistem pemerintahan parlementer.
- **Wakaf di Singapura:** Singapura memiliki kemampuan hebat dalam mengelola wakaf. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura.

4. Thailand

Negara sekuler berikutnya adalah Thailand. Thailand dikenal sebagai sebuah negara yang pandai menjual potensi pariwisata sekaligus sebagai salah satu negara agraris yang cukup maju di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk Thailand adalah bangsa Siam, Tionghoa dan sebagian kecil bangsa Melayu. Jumlah kaum muslimin di Thailand memang tidak lebih dari 10% dari total 65 juta penduduk, namun Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di propinsi Pha Nga, Songkhla, Narathiwat dan sekitarnya yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyyah Pattani. Kultur melayu sangat terasa di daerah

selatan Thailand, khususnya daerah teluk Andaman dan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Di Thailand, tidak ada wakaf yang dikelola negara sehingga hanya ada wakaf keluarga dan wakaf masyarakat. Wakaf itu sering dibentuk oleh anggota kaya desa atau merupakan bagian dari garis keturunan berdasarkan agama atau sejarah, seperti yang berasal dari keluarga Haji Sulong dalam dekade antar perang. Banyak juga didirikan oleh patriark kaya untuk menghindari fragmentasi aset dan mengurangi ketegangan dalam keluarga. Wakaf bisa tetap utuh selama beberapa generasi.

Di Thailand, wakaf tanah, properti dan keuangan, serta alokasi dana untuk kategori tertentu belum terdaftar. Sering tingkat prevalensi mereka muncul melalui tuntutan hukum, menantang perampasan tanah wakaf oleh negara. tanah terbuka, properti, dan karet dan kelapa perkebunan yang didepositkan kepada masjid. Pendapatan dari hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan masjid, kuburan dan sekolah agama, serta pendanaan proyek yang didedikasikan untuk program untuk rehabilitasi korban AIDS, pelacur dan pecandu narkoba muda dan program untuk pengentasan kemiskinan. Namun, tidak ada organisasi administrasi diakui untuk mengawasi wakaf ini berarti tanggung jawab terletak pada Mutawalli lokal atau ulama dari masjid lokal. Karena wakaf menjadi sumber pendapatan yang cukup, maka korupsi bisa endemik di beberapa kasus, tetapi ini sulit untuk dibuktikan. Dalam hal ini, sulit untuk membedakan antara wakaf keluarga dan wakaf publik.

Masyarakat Muslim terkon-sentrasi di empat provinsi besar seperti Patani, Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Satul (Sentul). Mereka hidup terutama di daerah dekat bagian utara Semenanjung Melayu. Selain itu, umat Islam di empat provinsi di Selatan bukan merupakan komunitas imigran, tapi asli daerah tersebut. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat Melayu Muslim. Menjadi sebuah negara non-Muslim, Thailand tidak memiliki hukum yang mengatur secara khusus untuk kebutuhan lembaga wakaf. Saat ini, Wakaf pada mereka untuk provinsi dijalankan di bawah pengawasan komite Islam Provinsi dan Komite Masjid.

a. Metode Pengumpulan Properti Wakaf di Thailand

Praktek umum dalam mengumpulkan harta wakaf di daerah adalah bahwa kontributor yang akan menyumbangkan atau mewakafkan tanahnya ke masjid. Penerimaannya adalah imam. Dalam kebanyakan kasus, wali untuk properti wakaf adalah komite masjid itu sendiri. Properti wakaf di daerah Melayu-Muslim terdiri dari lahan terbuka, apartemen dan perkebunan karet atau kelapa. Semua properti ini disumbangkan ke masjid. Pendapatan dari properti ini digunakan untuk pemeliharaan masjid dan sekolah agama. Sisanya akan disimpan dalam nama akun wakaf komite wakaf. Tujuan dari pengumpulan properti wakaf adalah untuk membawa properti wakaf menuju pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

b. Hukum Mengenai Urusan Muslim di Thailand

Semua hal agama termasuk wakaf, zakat dan fitrah diadministrasikan bersama oleh Chularajmontri, Komite Provinsi untuk Urusan Islam dan Komite Masjid. Adapun posisi tanah wakaf di Thailand adalah keluar lingkup hukum perdata Thailand. Untungnya, ada kasus yang telah

diputuskan oleh pengadilan Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan untuk penerimaan konsep wakaf dalam hukum Islam.

c. Wewenang dan Tugas Komite Wakaf di Thailand

Komite diberi kekuasaan dan dibebankan dengan tugas untuk mengelola, mengendalikan dan mengelola properti wakaf. Hal ini tercantum pada Royal Act concerning Muslim mosque 1947. Tugas dan tanggung jawab mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Menginvestasikan dan menentukan sifat dan tingkatan wakaf.
- 2) Memastikan keberadaan properti wakaf dan pendapatan yang timbul dari properti wakaf.
- 3) Memberikan petunjuk untuk administrasi wakaf yang tepat.
- 4) Memperkenalkan mode kreatif dan inovatif pengembangan wakaf. Pemantauan urusan masjid.

Tugas tersebut sebagaimana diatur dalam the Royal Act menyarankan bahwa komite wakaf bisa berfungsi pelindung properti sebagai wakaf. Namun, dalam praktiknya komite wakaf pada provinsi - provinsi itu menghadapi berbagai masalah, misalnya masalah kepegawaian, kurang kreativitas dan pemikiran inovatif dalam mengembangkan dan mempromosikan wakaf. Lebih penting lagi, sebagian besar komite kurang keahlian profesional dalam pengembangan wakaf.

Hambatan Manajemen Wakaf di Thailand

Masalah serius yang dihadapi oleh properti wakaf berkaitan dengan perambahan oleh orang yang tidak berhak atas tanah terbuka. Ditemukan bahwa mereka membangun rumah-rumah kayu di atas tanah wakaf untuk tempat tinggal mereka. Saat ini ada empat rumah yang dibangun di properti wakaf meskipun fakta bahwa perambah telah diperingatkan oleh komite masjid. Sejauh ini tidak ada tindakan telah diambil oleh komite Masjid untuk menghapus perambahan.

- **Sistem Pemerintahan:** Republik dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer.
- **Wakaf di Thailand:** Thailand tidak memiliki hukum yang mengatur secara khusus untuk kebutuhan lembaga wakaf. Saat ini, Wakaf pada mereka untuk provinsi dijalankan di bawah pengawasan komite Islam Provinsi dan Komite Masjid.

5. Mesir

Mesir adalah salah satu negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di negara itu, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf. Salah satu diantara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fathimiyyah. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizaratul Auqaf (Kementerian Wakaf).

Salah satu diantara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di Bank Islam (jika berupa uang) dan pelbagai perusahaan, seperti Perusahaan Besi dan Baja.

Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli Saham dan Obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan dipelbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan pelbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya potensi wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagaimana diungkap Uswatun dengan mengutip dari Tarikh alDaulah al-Islamiyyah dan Idarah wa Tasmir Mumtalakat al-Auqaf.¹³³

- **Sistem Pemerintahan:** Republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial.
- **Wakaf di Mesir:** Mesir memiliki tradisi wakaf yang kaya, dan pemerintah mendukung inisiatif wakaf untuk

¹³³ Moh. Afandi, Wakaf Produktif di Indonesia (Baru), [http:// www. scribd. com/ doc/ 86547805/ Wakaf-Produktif-DiIndonesia-Baru](http://www.scribd.com/doc/86547805/Wakaf-Produktif-DiIndonesia-Baru), diakses 12 April 2014.

pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan masjid dan sekolah.

6. Saudi Arabia

Saudi Arabia juga mempunyai semacam Badan Wakaf yang diberi nama Majelis Tinggi Wakaf. Badan itu ada dibawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ini diatur dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/ 35, tanggal 18 Rajab 1386. Adapun wewenang Majelis Tinggi Wakaf antara lain mengembangkan wakaf secara produktif dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf kepada mereka yang berhak. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai wewenang untuk membuat program pengembangan wakaf, pendataan terhadap aset wakaf serta memikirkan cara pengelolaannya, menentukan langkah-langkah penanaman Modal dan langkah-langkah pengembangan wakaf produktif lainnya, serta mempublikasikan hasil pengembangan wakaf kepada masyarakat.¹³⁴

- **Sistem Pemerintahan:** Monarki absolut.
- **Wakaf di Arab Saudi:** Negara ini memiliki peran besar dalam pelestarian warisan Islam dan menggunakan sumber daya wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pusat Raja Salman untuk

¹³⁴ Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Jakarta, 6 April 2009, h. 32.

Wakaf dan Kepemudaan adalah salah satu inisiatif terbaru dalam pengelolaan wakaf

7. Turki

Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi dipelbagai perusahaan, antara lain: Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/ Import Corporation; Turkish Auqaf Bank. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.¹³⁵

Dalam berbagai penelitian tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:

- a. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf;
- b. Setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf;
- c. Pada periode yang sama, 33 % Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf;
- d. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 % lahan pertanian adalah tanah wakaf;

¹³⁵ Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, h. 11.

- e. Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30 % dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.¹³⁶

Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly Land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93 % dengan rincian sebagai berikut:

- a. 58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kotakota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung;
- b. 35 % dari wakaf terdapat di desa-desa yanag terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya;
- c. 7 % sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai).¹³⁷

- **Sistem Pemerintahan:** Republik dengan sistem pemerintahan parlementer.
- **Wakaf di Turki:** Pemerintah Turki telah melibatkan lembaga-lembaga wakaf dalam proyek-proyek pembangunan, seperti rumah sakit dan pusat pendidikan. Turki juga mengadopsi model wakaf modern untuk mendukung inovasi dan ekonomi.¹³⁸

¹³⁶ M.A, Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, (Jakarta: UI Press, 2001), h. 13.

¹³⁷ M.A, Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, h. 13.

¹³⁸ Kasdi, Abdurrohman. "*Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim.*" ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 4.1 (2018): Hal. 81-82.

8. Pakistan

Negara Pakistan terletak di anak benua India, yang berbatasan dengan Iran, Afghanistan, India dan China, mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan berbagai aliran, awalnya merupakan bagian dari wilayah Negara India, namun pada tahun 1947 melepaskan diri dari India, tentu dengan berbagai gejolak dan pengorbanan dari kedua belah pihak.¹³⁹

Terlepas dari ada tidaknya pengaruh pemikiran Pergerakan Islam Abul A'la Almaududi, terdapat dua peraturan mengenai pengelolaan wakaf di negara ini. Sebelum lepas dari India, pada tahun 1935 ada The Musalman Waqf (Bombay Amendment) Act, dan pada tahun 1945 ada The Qanon-e Awqaf Islami (sekarang propinsi Bahawalpur). Setelah lepas dari India, pada tahun 1949 ada The North West Frontier Province Charitable Institution Act, kemudian pada tahun 1951 ada The Punjab Muslim Awqaf Act. Keempat peraturan tersebut hanya mengatur pelaksanaan wakaf pada empat provinsi yang berbeda, lalu pada tahun 1959 peraturan wakaf dibawah payung hukum yang satu untuk semua provinsi dengan dikeluarkannya The Musalman Waqf (Sind Amendment) Act.¹⁴⁰

Dalam perjalanannya peraturan ini tidak berlaku efektif dan tidak relevan, maka pada tahun 1976 aturan tersebut diganti dengan Awqaf (Federal Control) Act, pengelolaan

¹³⁹ Malise Ruthven dan Azim Nanji, *Historical Atlas of the Islamic World* (Harvard: Harvard University Press, 2004), 23-100

¹⁴⁰ Adiwarmam A. Karim, "Wakaf Tunai untuk Investasi," dalam Seminar Wakaf Tunai untuk Investasi Bisnis Bank Nasional Indonesia-Dompot Dhuafa", Republika, Jakarta, 8 Mei 2003.

wakaf dilakukan di tingkat federal. Pada tahun 1979 pengelolaan wakaf dikembalikan lagi ke tingkat provinsi.¹⁴¹ Setiap tahun pengelolaan harta wakaf meningkat.¹⁴² Demikianlah aturan perundang-undang yang berlaku di negara Pakistan.

- **Sistem Pemerintahan:** Republik dengan sistem pemerintahan demokrasi.
- **Wakaf di Pakistan:** Pemerintah Pakistan memiliki undang-undang yang mengatur wakaf, dan terdapat berbagai lembaga wakaf, seperti Trust for Voluntary Organizations (TVO), yang berkontribusi pada pendidikan dan kesehatan melalui dana wakaf.

9. Kuwait

Selain Mesir, Kuwait merupakan pendiri wakaf yang umurnya setua dengan eksistensi kebudayaan orang Kuwait. Pada awalnya aset wakaf yang berada di Kuwait hanya meliputi rumah tua, masjid hingga uang terbatas, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi dan dalam Pengelolaan dana wakaf di Kuwait sudah berbentuk perkantoran, yang mana bangunan tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Muslim tanpa mengandalkan pemerintah.

¹⁴¹ Candra, "Wakaf di berbagai Negara Muslim dan Alih fungsi harta wakaf," Makalah 1 Februari 2009

¹⁴² Lihat S. Jamal Malik, "Waqf in Pakistan: Change in Traditional Institutions," *Die Welt des Islams*, New Series, Bd. 30, Nr. 1/4 (1990), pp. 63-97, <http://www.jstor.org/stable/1571046>, diakses tanggal 27 April 2012.

Kemudian semakin berkembang dengan membentuk unit dana wakaf seperti: masjid, pendidikan, pembinaan masjid dan lain sebagainya dan bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf dengan majunya wakaf di Kuwait dan dengan segala perkembangannya apakah wakaf di Kuwait telah sesuai dengan Fikih Wakaf. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mekanisme dan menganalisa wakaf di Kuwait dengan pandangan fiqh wakaf.

Pada tahun 1948-1961 pemerintah Kuwait membuat Majelis wakaf dan dilantik ketua majelis pada bulan januari tahun 1949 sampai 1951 yang bernama Syekh Abdullah al-Jaabir as-Shabah, dan pada tahun ini pula dibentuk struktur dan di mulai dari pembuatan struktur masjid dan dibuat pula bagian yang mengurus harta wakaf dengan memperbaiki masjid-masjid dan dibuatkan jadwal petugas untuk merapikan shalat, yang adzan dan lain sebagainya. Pada tahun 1962-1990 yang bertanggungjawab dari kementerian perwakafan dan kemudian di buatlah departemen yang dinamakan kementerian wakaf dan urusan Islam. Pada tahun 1990- 1991 pemerintah Kuwait membentuk penanggungjawab dari kementerian dengan tujuan untuk melindungi dokumen-dokumen wakaf dan dokumen-dokumen yang lama dari kerusakan dan kehilangan.¹⁴³

الفضلي، دابي. ٢٠١٩، تجربة النهو بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت، الكويت، الأمانة العامة لألوقاف¹⁴³

Pada tahun 1993, Kementerian Kuwait, membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru.¹⁴⁴ Kemudian, bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan.¹⁴⁵

Dilihat dari daftar para waqif yang ada di Kuwait, para waqif bermacam-macam dalam mewakafkan hartanya. Ada yang bermaksud untuk wakaf khairi, wakaf dzurri, dan wakaf musytarak. Para waqif berhak untuk menentukan jenis wakaf apa yang dilaksanakannya dan seberapa besar jumlah harta yang ingin diwakafkan dan diterima pula dalam bentuk apa saja.¹⁴⁶

Maka untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan Lembaga Wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu: 1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. 2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya yang sesuai dengan hukum Syari'ah.

¹⁴⁴ Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqh Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.

¹⁴⁵ Qahaf, Munzir. 2006 *al-Waqf al-Islamy*, Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Cet.II, Syiria:Dar al-Fikr Damaskus.(299-300)

¹⁴⁶ العطاء، سجل. ٥١٠٢، الكويت، جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة لأمانة العامة لألوقاف

Dengan demikian Lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syaria^h dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, dimana semua pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut.¹⁴⁷

Dalam mengelola wakaf, pemerintah Kuwait membuat bangunan perkantoran sendiri yang khusus untuk mempusatkan seluruh pengelolaan wakaf yang ada di Kuwait. Selain itu, bangunan-bangunan lainnya yang dibuat oleh Lembaga Wakaf disewakan dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan umat muslim. Sehingga, dana dari bangunan-bangunan yang disewakan tersebut dapat membuat mereka bertahan hingga saat ini karena dana wakaf mereka terus mengalir walaupun mereka tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Disamping itu dana wakaf tunai juga membantu dalam pembiayaan aktivitas akademik maupun administrative masyarakat Kuwait, sehingga wakaf tunai menjadi instrument ekonomi bagi pengembangan Negara Kuwait.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Kahf, Monzer. 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar Grup (313-315)

¹⁴⁸ Anas, Azwar. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2017, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 3.

- **Sistem Pemerintahan:** Sistem Pemerintahan Negara Kuwait sejenis monarki yang didirikan dibawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara.
- **Wakaf di Kuwait:** Singapura memiliki kemampuan hebat dalam mengelola wakaf. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura.

B. Perbedaan Jenis dan Paham Wakaf di Beberapa Negara Islam

Perbedaan jenis dan pemahaman wakaf di beberapa negara Islam dapat mencerminkan variasi budaya, sejarah, dan hukum di masing-masing negara tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaan yang ada:

1. Pemahaman Hukum dan Hukum Wakaf

Negara dengan tradisi hukum Islam yang berbeda, seperti Sunni dan Syiah, dapat memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal wakaf. Misalnya, Iran, yang mayoritas penduduknya Syiah, mungkin memiliki pemahaman dan implementasi wakaf yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara Sunni.

2. Tradisi Budaya

Budaya lokal dan tradisi masyarakat dapat memengaruhi jenis wakaf yang umum dan diterima di suatu negara. Misalnya, di beberapa negara, wakaf pendidikan mungkin lebih umum daripada wakaf ekonomi.

3. Sistem Pendidikan dan Literasi Keuangan

Negara-negara dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi mungkin memiliki lebih banyak jenis wakaf yang melibatkan instrumen keuangan modern. Di sisi lain, di negara-negara dengan tingkat literasi keuangan yang lebih rendah, wakaf dapat lebih sering terkait dengan properti atau aset fisik.

4. Pengawasan Pemerintah

Tingkat pengawasan dan regulasi pemerintah terhadap wakaf dapat bervariasi. Beberapa negara mungkin memiliki lembaga-lembaga yang kuat untuk mengelola dan mengawasi wakaf, sementara yang lain mungkin lebih mengandalkan inisiatif masyarakat atau lembaga keagamaan.

5. Perbedaan Ekonomi dan Sosial

Tingkat perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara dapat memengaruhi jenis wakaf yang paling relevan atau mendesak. Negara-negara yang menghadapi tantangan ekonomi mungkin lebih fokus pada wakaf ekonomi atau sosial untuk memberdayakan masyarakat.

6. Inisiatif Pemerintah

Beberapa negara mungkin memiliki inisiatif pemerintah yang kuat untuk mengembangkan wakaf dan memanfaatkannya dalam pembangunan Nasional. Inisiatif semacam itu dapat memengaruhi jenis dan cakupan wakaf yang diterapkan di negara tersebut.

7. Kontribusi dari Lembaga Agama

Peran lembaga keagamaan, seperti ulama dan organisasi keagamaan, dapat memengaruhi jenis wakaf yang diutamakan dan diimplementasikan di masyarakat.

BAB VIII

MANAJEMEN WAKAF ISLAM

A. Pengertian Manajemen Wakaf

Manajemen didefinisikan oleh Stoner¹⁴⁹ sebagai “management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals”. Senada dengan definisi di atas, Wibowo berpandangan bahwa adalah manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁵⁰

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-Qur'an dan Hadits. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat.¹⁵¹

Sementara itu, manajemen dalam terminologi syariah diartikan sebagai seni mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber

¹⁴⁹ Stoner, James A.F. 1982. Manajemen. New York: Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs.

¹⁵⁰ Wibowo, Sampurno. 2009. Pengantar Manajemen Bisnis Introduction To Business Manajemen. Bandung: Telkom Politechnic

¹⁵¹ Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

daya dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.¹⁵²

Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional.¹⁵³

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yakni “management” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.¹⁵⁴

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak

¹⁵² Abdurrohman Kasdi. 2012. “Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar. Disertasi. UIN Walisongo Semarang.

¹⁵³ Jodi Eriyanto & Siti Aisyah. (1967). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 25–56.

¹⁵⁴ Burhanuddin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, Manajemen dan Eksekutif, *Jurnal Manajemen*, 2019, Vol. 3 No.2, h. 53

sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang.¹⁵⁵ Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah¹⁵⁶.

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Departemen Agama RI (ed). 2007. *Pemberdayaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

¹⁵⁶ Jahar, Asep Saepudin. 2010. "Masa Depan Filantropi Di Indonesia". *Proceeding of Annual Conference On Islamic Studies ke-10*, Banjarmasin.

¹⁵⁷ Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 629–648.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>

Dalam Islam maupun ilmu ekonomi, definisi manajemen tidak jauh berbeda. Manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni kepemimpinan. Menurut Sinn (2008)¹⁵⁸, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematiskan dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam sudut pandang seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah skill dalam pelaksanaan juga merupakan seni organisator dan pemanfaat bakat manusia. Selain sebagai alat dan seni, manajemen juga memiliki dua unsur penting lainnya yakni subjek pelaku dan objek tindakan yang terdiri dari organisasi, sumber daya insani, dana, operasi/produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya. Dengan demikian, subjek pelaku dalam manajemen wakaf adalah nazir itu sendiri, sedangkan dalam objek tindakan bisa meliputi aset yang dikelola, dana wakaf yang dihimpun dan lainnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, waqif, dan masyarakat.¹⁵⁹

Dalam lembaga wakaf membutuhkan orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang baik diantaranya memiliki pengalaman dalam mengikuti pelatihan profesional dan program sertifikasi. Maka tidak heran jika beliau menegaskan bahwa nazir menjadi salah satu hal yang dibutuhkan secara mendasar dalam manajemen wakaf¹⁶⁰. Selain nazir, dua hal lainnya yang dibutuhkan

¹⁵⁸ Sinn, A. I. (2008). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

¹⁵⁹ Rozalinda. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁶⁰ Khamis, S. R., & Salleh, M. C. (2018). Study On The Efficiency of Cash Waqf Management In Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 61-84.

dalam manajemen wakaf adalah pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.

Pada dasarnya, dana wakaf diperoleh dari publik dan dikelola oleh nazir di bawah lembaga wakaf. Sebagai pihak perantara antara wakaf dan penerima manfaat, lembaga wakaf bertanggung jawab atas pengelolaan dana wakaf dan perlu mengungkapkan informasi yang cukup mengenai dana wakaf itu sendiri. Praktik pengungkapan yang baik oleh lembaga wakaf harus mencakup informasi keuangan dan non-keuangan untuk semua kegiatan yang terkait wakaf, program dan proyek yang dilakukan.¹⁶¹

Salah satu filosofi dasar pengelolaan wakaf yang profesional adalah asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen modern yang diajarkan oleh sifat Rasulullah saw yang empat yaitu tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Konsep tabligh dalam manajemen menekankan kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar, termasuk di dalamnya menyampaikan laporan keuangan. Manajemen profesional harus dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran uang (bagian keuangan) siap untuk diaudit oleh pihak mana pun dan kapan pun juga.¹⁶²

Dalam pengelolaan aset wakaf, nazir memiliki amanah untuk menjaga, merawat dan mengelola aset tersebut agar lebih produktif. Waqif dalam memberikan aset wakaf tentunya disertai dengan peruntukan wakaf. Misalnya, waqif menginginkan bahwa peruntukan tanah wakafnya adalah untuk kesehatan (pembangunan

¹⁶¹ Kamaruddin, M. I., et.al. (2018). Financial and Non-Financial Disclosure Practices in Selected Awqaf Institutions. *International Journal of Nusantara Islam*, 6(1), 52-72.

¹⁶² Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

rumah sakit). Maka nazir harus berupaya agar keinginan waqif untuk didirikan rumah sakit tersebut dipenuhi. Selain itu juga, nazir harus memikirkan juga bagaimana memenuhi biaya operasional rumah sakit tersebut. Dalam rangka memenuhi biaya operasionalnya, nazir bisa mendirikan misalnya hotel di samping rumah sakit tersebut untuk menampung keluarga pasien yang ingin menemani pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Keuntungan dari hotel akan digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut.¹⁶³

1. Manajemen Wakaf Produktif

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nazir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi:

Pertama, Tahapan fungsi manajemen, untuk mencapai tahap ini, nazir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Kedua, Manajemen Fundraising. Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi Fundraising wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik,

¹⁶³ DEKS BI. (2017). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI-Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan fundraising juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

Ketiga, Manajemen Pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinue, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya tidak menjadikan harta wakaf menjadi habis. Pengembangan aset wakaf merupakan alternatif yang baik guna menekan resiko bisnis. Hasil-hasil dari model pengembangan itulah, yang kemudian dijadikan sebagai pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial umat.¹⁶⁴

Manajemen harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan

¹⁶⁴ Sa'adah Nailis, Jurnal Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus, Volume 4, Nomor 2, 2016, 334 – 352.

datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.

Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf kebun Mukhairik oleh Rasulullah Saw., kemudian sumur Raumah oleh sahabat Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh sahabat Umar bin Khattab.

2. Target Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi

sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.

3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

B. Fungsi Manajemen Wakaf

Fungsi manajemen adalah bersifat universal. Sifat ini merupakan hasil dari kenyataan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah sama dimana saja dalam seluruh organisasi dan pada waktu kapan saja. Fungsi-fungsi manajerial ini sama untuk perubahan-perubahan yang besar, kecil, maupun multinasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok hobi dan lain sebagainya.

Penerapan fungsi manajemen dapat dikatakan berjalan secara maksimal apabila tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan sebaliknya apabila penerapan fungsi manajemen tidak efektif dan efisien maka tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal dan dapat mengakibatkan terbuangnya waktu, pemborosan tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Kerugian itu dapat diminimalisir dengan diterapkannya fungsi manajemen sesuai dengan keadaan yang ada.

Lembaga perwakafan saat ini telah memberikan kontribusi seluas-luasnya kepada masyarakat dan umat islam. Mewakafkan sebagian harta benda kekayaan miliknya untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari situ kesemuanya dimaksudkan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi kekuatan ekonomi umat Islam dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, disamping dalam rangka menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial.¹⁶⁵

Fungsi-fungsi manajemen serangkaian kegiatan yang dijalankan manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dengan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat George R. Terry, ia membagi fungsi manajemen itu kendala empat macam yaitu planning, organizing, actuating dan controlling.¹⁶⁶ Sedangkan menurut John F. Mee, fungsi manajemen yaitu planning, organizing, motivating dan controlling.

¹⁶⁵ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

¹⁶⁶ Hasnun Jauhari Ritonga, Manajemen Organisasi, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm.

Sedangkan menurut William Newman membagi fungsi dari manajemen menjadi 5 yaitu planning, organizing, assembling of resource, directing dan controlling. Kemudian sebagaimana diterangkan oleh Nickels, Mc Hugh (1997) manajemen terdiri dari empat fungsi yaitu:

1. Perencanaan atau Planning

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian atau Organizing

Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan dari suatu organisasi.

3. Pengimplementasian atau Directing

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.8

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Mesir: Dar al-Qalam, 1970, hlm. 119.
- Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, 1348 H, al-Mughni, Mesir: Dar al-Manar, 1348 H, jilid 8, hlm. 185.
- Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, al-Mughni, Mesir: Dar al-Manar, 1348 H, hlm. 185.
- Abdurrohman Kasdi. 2012. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar. Disertasi. UIN Walisongo Semarang.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Meir: Dar al-Kutub, 1949, hlm. 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraqutni, Sunan ad-Daraqutni, Dar Delhi, India, jilid 4, 1310 H, hlm. 200.
- Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hat ab, Mawahib al-Jalil, Dar as-Sa'adah, Mesir, jilid 6, cet. I, 1329 H, hlm. 18.
- Abu Bakar Muhammad bin Ahmad asy-Syarkhasyi, tt., al-Mabsut, Mesir: penerbit as-Sa'adah., tt., hlm. 27.
- Abu Hasan Ali bin Ammad al-Adawi, Hasyiyyah al-Adawi, Cairo: Penerbit al-Amiriyah, 1317 H, 82
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazab, op.cit, hlm. 441.
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazab, op.cit, hlm. 442.
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazzab , op.cit, hlm. 442
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazzab, Cairo: Penerbit Isa al-Babi al-Halabi, tt., hlm. 441.
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazzab, op.cit, hlm. 440.
- Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Muhazzab, op.cit, hlm. 443.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm, al-Muhalla, Mesir: al-Muniriyyah, 1351 H, hlm. 180.

- Abu Ubaid, al-Amwal, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, 1991, hlm. 552.
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj, Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad, tt., hlm. 317.
- Adiwarman A. Karim, "Wakaf Tunai untuk Investasi," dalam Seminar Wakaf Tunai untuk Investasi Bisnis Bank Nasional Indonesia-Dompot Dhuafa", Republika, Jakarta, 8 Mei 2003.
- Ahmad ad-Dardiri, asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni, op.cit, hlm. 85.
- Ahmad ad-Dardiri, asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni, op.cit, hlm. 76.
- Ahmad ad-Dardiri, asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni, Dar Muhammad Ali Shabih, jilid 6., 1934, hlm. 78.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977), h. 13.
- Ahmad Azhar Basyir, 1987:5 sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam *Hukum Perwakafan*. hal.58-59.
- Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Cairo: Penerbit al-Khairiyyah, 1319 H, hlm. 259-260.
- Al-Asqalani, Fath al-Bari , op.cit, hlm. 526
- Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, at-Ta'rifat, Tunis: Penerbit Tunisia, 1970, hlm. 59.
- Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Mesir: Dar al-Kutub, tt., hlm. 15
- al-Kahlani, tt.: 87
- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muh taj Ila Syarh al-Faz al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1952, hlm. 229.
- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, op.cit, hlm. 378.
- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, op.cit, hlm. 380.
- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj , op.cit, hlm. 378.
- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj , op.cit, hlm. 392

- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, op.cit, hlm. 377
- Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, op.cit, hlm. 384
- Al-Khurasyi, Syarh al-Khurasyi , op.cit, hlm. 92.
- Al-Minawi, at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hlm. 340.
- Al-Murghinani, al-Hidayah, op.cit, hlm. 47.
- Anas, Azwar. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2017, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 3.
- Anna, D. N. (2014). Peran Integratif Agama-Agama dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Sosiologi dan Psikologi. *Religi*, X(2), 259–278.
- An-Nawawi, al-Minhaj, op.cit, hlm. 322
- An-Nawawi, al-Minhaj, op.cit, hlm. 322.
- At-Tarablisi, al-Is'af fi Ahkam al-Auqaf, op.cit, hlm. 36.
- At-Tarablisi, al-Is'af fi Ahkam al-Auqaf, op.cit, hlm. 36.
- BPS. (n.d.). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. <https://www.bps.go.id/>
- Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Murghinani, 1356 H, al-Hidayah, Mesir: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356 H, hlm. 40.
- Burhanuddin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, Manajemen dan Eksekutif, Jurnal Manajemen, 2019, Vol. 3 No.2, h. 53
- Burhanuddin Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali atTarablisi, al-Is'af fi Ahkam al-Auqaf, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1292 H, hlm. 9.
- BWI, "Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui!," *BADAN WAKAF INDONESIA*, 2021, 1
- Candra, "Wakaf di berbagai Negara Muslim dan Alih fungsi harta wakaf," Makalah 1 Februari 2009

- DEKS BI. (2017). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI-Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Departemen Agama RI (ed). 2007. Pemberdayaan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI, *UU Wakaf No. 41 2004*, Jakarta: Depag RI, 2004, h.14
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007, hlm. 8-9
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 316, 509
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 20.
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.8
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 9(2), h. 168.
- Fuadi, nashrul zaki fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177
- Fuadi, nashrul zaki fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177
- Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm.
- Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1)

- Hidayat, Abdul Rahman. (2016). Peran wakaf dalam perekonomian (Studi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi). Perisai Islamic Banking and Finansial Journal, 1(1).
- Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, op.cit, hlm. 494.
- Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, op.cit, hlm. 497.
- Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, op.cit, hlm. 498
- Ibn Himam, Fath al-Qadir, op.cit, hlm. 38.
- Ibn Najm, al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqaiq, Mesir: Dar allmiyyah, 1311 H, hlm. 213.
- Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 188
- Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 191.
- Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 215.
- Ibn Qudamah, al-Mughni, op.cit, hlm. 239.
- Imam al-Bagawi (tt: 8/288).
- Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, h 117-123
- Indy., R. (2019). Peran Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Ejournal Unsrat*, Vol. 12(4), 1–18.
- Ismail Raj'i Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 1998, h. 179-181
- Jahar, Asep Saepudin. 2010. "Masa Depan Filantropi Di Indonesia". *Proceeding of Annual Conference On Islamic Studies ke-10*, Banjarmasin.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal:15.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media., 2008, hlm. 12.
- Jodi Eriyanto & Siti Aisyah. (1967). *Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 25–56.

- Kahf, Monzer. 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar Grup (313-315)
- Kamaruddin, M. I., et.al. (2018). Financial and Non-Financial Disclosure Practices in Selected Awqaf Institutions. *International Journal of Nusantara Islam*, 6(1), 52-72.
- Kasdi *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. Hal:96.
- Kasdi, Abdurrohman. "*Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim*." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4.1 (2018): Hal. 81-82.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. Hal: 97.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Khamis, S. R., & Salleh, M. C. (2018). Study On The Efficiency of Cash Waqf Management In Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 61-84.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, h. 130
- Lihat S. Jamal Malik, "Waqf in Pakistan: Change in Traditional Institutions," *Die Welt des Islams*, New Series, Bd. 30, Nr. 1/4 (1990), pp. 63-97, <http://www.jstor.org/stable/1571046>, diakses tanggal 27 April 2012.
- M.A, Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: UI Press, 2001), h. 13.
- M.A, Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, h. 13.
- Mahmood, R. H., et al. (2017). *Pengurusan Wakaf Di Malaysia: Isu Dan Cabaran*. *Proceedings 4th International Conference on Management and Muamalah*, h. 46.
- Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus alMuhit*, Cairo: Dar al-Misriyyah, 1933, hlm. 199.
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*

- (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi).
 SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 8(2), 629–648.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Malise Ruthven dan Azim Nanji, *Historical Atlas of the Islamic World* (Harvard: Harvard University Press, 2004), 23-100
- Moh. Afandi, *Wakaf Produktif di Indonesia* (Baru), [http:// www.scribd.com/doc/ 86547805/ Wakaf-Produktif-DiIndonesia-Baru](http://www.scribd.com/doc/86547805/Wakaf-Produktif-DiIndonesia-Baru), diakses 12 April 2014.
- Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ala Du'r al-Mukhtar* (Hasyiyah Ibnu Abidin), Istanah: Penerbit alUsmaniyyah, 1326 H, hlm. 546.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , hlm. 296-297.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, 2004, hlm. 60
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 15-16.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 20.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 248.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 262.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 272.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 282.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 88.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 92
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf* , op.cit, hlm. 96.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, Jakarta: IIMaN Press, 2004, hlm. 37.

- Muhammad al-Khurasyi, Syarh al-Khurasyi ala Mukhtasar Khalil, Cairo: Penerbit al-Amiriyah, 1317 H, hlm. 88.
- Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, Rad alMukhtar ala Dur al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin), Istanah: Penerbit alusmaniyyah., 1326 H, hlm. 495.
- Muhammad Arafah ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarh alKabir, Cairo: Penerbit Muhammad Ali Sabih, 1934, hlm. 57.
- Muhammad Arafah ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuqi, op.cit, hlm. 185.
- Muhammad Arafah ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuqi, op.cit, hlm. 77
- Muhammad Arafah ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuqi, op.cit, hlm. 84
- Muhammad bin Ahmad al-Azhari, Tahzib al-Lugah, Cairo: Dar alMisriyyah tt., hlm. 333.
- Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301 H, hlm. 276.
- Muhammad Murtadha az-Zubaidi, Taj al-'Arus, Beirut: Dar Shadir, 1966, hlm. 369
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2004), Hal : 25
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, Hal : 28.
- Munzir Qahaf, al-Waqf al-Islami, op.cit, hlm. 23-24
- Munzir Qahaf, al-Waqf al-Islami, op.cit., hlm. 52.
- Munzir Qahaf, al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II., 2006, hlm. 64.
- Munzir Qahaf, al-Waqf al-Islami , op.cit, hlm. 18.
- Munzir Qahaf. 2006 *al-Waqf al-Islamiy, Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet.II, Syiria:Dar al-Fikr Damaskus. Hal:157.
- Murtada, 1949: 89
- Najmuddin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid at-Tarsusi, Anfa' al-Wasail fi Tajad al-Masail, Mesir: Penerbit asy-Syarq, 1926, hlm. 153.

- Nissa, Chirun. 2017, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan &Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2. Hal:25.
- Putra, T. W. (2022). Buku Ajar Manajemen Wakaf. Bandung: Widina Bakti Persada
- Qahaf, Munzir. 2006 al-Waqf al-Islamy, Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Cet.II, Syria:Dar al-Fikr Damaskus.(299-300)
- Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.
- Rachmadi Usman.,*Hukum Perwakafan di Indonesia*. Hal.59
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam84. Al-Iqtishad, 1(1), 79–90
- Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), h. 54.
- Rida, M.M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, Hal:161-162.
- Ridwan, O. H. A. M. (n.d.). Gama dan Kemiskinan Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. <http://muhtadiridwan.blogspot.com>
- Rosalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2005). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sa'adah Nailis, Jurnal Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus, Volume 4, Nomor 2, 2016, 334 – 352.
- Sari, "Jenis-Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui,"
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah* , Bandung,, 2010, hal : 55

- Sinn, A. I. (2008). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Stoner, James A.F. 1982. *Manajemen*. New York: Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Mesir: al-Amirah al-Kubra, 1292 H, hlm. 41.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, op.cit, hlm. 60.
- Syaputri Febrina Sari, "Jenis-Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui," *Jurnal Ziswaf*, 2021
- Syarif Hidayatullah, 2016, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Endowments Money in Perspektive Islamic Law and Indonesian Law)*, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 3 No 1.
- Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah., tt., hlm. 97.
- Undang-undang Wakaf India tahun 1995 Pasal 3.
- Undang-undang Wakaf Kuwait tahun 1996 Pasal 1.
- Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Jakarta, 6 April 2009, h. 32.
- Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, h. 11.
- UU. No. 91/10 Tahun 1991 Pasal 3
- UU. Sudan Tahun 1984 Pasal 320.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar alFikr., 1985, hlm. 7599.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, op.cit, hlm. 7624
- Wibowo, Sampurno. 2009. *Pengantar Manajemen Bisnis Introduction To Business Manajement*. Bandung: Telkom Politechnic

www.bw-indonesia.net, diakses pada tanggal 15 September 2009.

Yustisia, N. (2016). Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta. E.Thesis. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1590>

Zaim Saidi dkk., *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, h. 3-5, 69

العطاء، سجل. ٥١٠٢، الكويت، مجيع حقوق الطبع و النشر محفوظة لأمانة العامة لألوقاف الفضلي، دابي. ٠١١٩، تجربة النهو بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت، الكويت، أمانة العامة لألوقاف.

PROFIL PENULIS

Mohammad Ridwan S.H.I., M.H. lahir di Ponorogo 29 April 1985. Berlatar belakang seorang guru di Pondok Modern Darussalam Gontor. Penulis menamatkan sekolah TK pada tahun 1990, pada tahun 1991-1996 lulus dari Sekolah Dasar (SD), pada tahun 1997-2000 menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), lalu melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Tamat dan berijazah pada tahun 2004. Penulis juga mengenyam Pendidikan Stara-1 (S-1) di Institut Islam Darussalam (ISID) yang sekarang beralih status menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA). Ia tamat dan berijazah pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan program magister di Universitas Mahmud Yunus Batusangkar dan tamat pada tahun 2023. Sekarang penulis juga menjadi Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 9 Sumatera Barat. Pembaca bisa menyapa penulis lewat email yaitu ridwanbajang@gmail.com.

Sinopsis Buku Wakaf

Wakaf adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada tindakan menyisihkan sebagian harta atau aset untuk tujuan amal atau kebaikan umum. Dalam wakaf, harta atau aset tersebut dipersembahkan kepada Allah SWT dan diamanatkan untuk digunakan demi kemaslahatan umat manusia.

Wakaf dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wakaf uang, wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf peralatan, dan sebagainya. Tujuan dari wakaf adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, sumur air bersih, atau memberikan beasiswa pendidikan.

Selain memberikan manfaat sosial, wakaf juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dalam Islam, wakaf dianggap sebagai amal jariyah, yaitu amal yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf dianggap sebagai investasi terbaik untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Wakaf juga memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan membangun keadilan dalam masyarakat. Dengan berwakaf, kita dapat membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, wakaf dapat dilakukan oleh individu, keluarga, lembaga amil zakat, atau organisasi amal lainnya. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan jenis wakaf yang ingin dilakukan dan tujuan wakaf sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Melalui wakaf, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Wakaf bukan hanya tentang memberikan sumbangan materi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam kehidupan orang lain.